

PENGATURAN  
KOORDINASI PEMERINTAHAN  
DI DAERAH

D I S E R T A S I  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR DOKTOR DALAM ILMU HUKUM  
PADA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN DI BANDUNG  
DIBAWAH WIBAWA  
REKTOR DAN KETUA SENAT UNIVERSITAS

Dipertahankan terhadap keberatan-keberatan  
SENAT GURU BESAR UNIVERSITAS  
pada Hari Senin tanggal 1 September 1975  
jam 09.00 di  
B A N D U N G

41499

$\frac{13}{11} - 87$

o l e h

Ateng Syafrudin

dilahirkan di Bandung tahun 1926.

352.009/198

Sya

Promotor<sup>f</sup>

PROF. R. SUBEKTI S.H.

Co-Promotor

PROF. A.G. PRINGGODIGDO S.H.

## K A T A P E N G A N T A R

Tulisan ini disusun dibawah bimbingan Bapak Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. yang atas persetujuan Dekan Fakultas Hukum UNPAR ditetapkan menjadi promotor dalam disertasi ini.

Segera setelah tulisan ini selesai untuk dibahas oleh Bapak Prof. R. Subekti S.H. sebagai Co-promotor, Bapak Prof. Dr. - Wirjono Prodjodikoro S.H. terganggu kesehatannya sehingga beliau tidak dapat hadir dalam pembahasan-pembahasan bersama - Senat Guru Besar, dan kemudian beliau menyerahkan ke-promotorannya kepadaBapak Prof. R. Subekti S.H.

Atas pertimbangan Senat Guru Besar, Rektor UNPAR kemudian menetapkan Bapak Prof. P. Subekti S.H. sebagai promotor dan Bapak Prof. A.G. Pringgodigdo S.H. sebagai Co-promotor.

Atas bimbingan Bapak Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H.yang sangat penting artinya, promovendus menyatakan rasa terima - kasih yang tiada terhingga.

Juga kepada Bapak Rd. Otje Djundjunan Setiakusumah, Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, promovendus menyampaikan banyak banyak terima kasih atas dorongan serta kesempatan yang diberikannya dalam rangka menyusun tulisan ini.

Dan tidak lupa pula kepada Almarhum Bapak Prof. Sudiman Kartohadiprodo S.H. yang sejak tahun 1964 telah memberikan dorongan dan petunjuknya, promovendus menyampaikan rasa terima kasih , disertai doa semoga amal baiknya diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Kepada pihak-pihak lainnya yang tidak akan disebutkan namanya satu per satu yang telah membantu berupa pemberian bahan-bahan serta petunjuk-petunjuk yang sangat bermanfaat, promovendus - merasa pula berhutang budi.

Akhirnya perasaan terima kasih ini saya sampaikan pula kepada istri dan anak-anak saya selama menyusun tulisan ini terambil waktunya untuk bercengkrama dengan suami dan ayahnya.

Penulis,

Ateng Syafrudin

PENDAHULUAN .....

1. Ruang lingkup pembahasan :	
a. Beberapa pengertian tentang "pemerintah" dan "pemerintahan" .....	
b. Tugas pemerintah, sumber dan perumusannya .....	24
2. Tertib pemerintahan dalam pelaksanaan garis-garis Besar Haluan Negara :	
a. Peng-organisasian aparatur negara sebelum tahun 1966 .....	
b. Usaha penertiban pemerintah sejak tahun 1966 .....	21
c. Aparatur Negara tingkat Pusat menurut U.U. D. tahun 1945, kedudukan dan hubungan tata-kerja-nya .....	27
d. Susunan, kedudukan dan tugas serta wewenang pokok Lembaga-lembaga negara tingkat Pusat .....	30
e. Departemen-departemen pemerintahan .....	32
f. Tugas Pokok, Organisasi dan Pembidanan serta Komposisi Kabinet Pembangunan I tahun 1973 .....	43
g. Pokok-pokok Organisasi Departemen, Susunan dan Tata-kerja Departemen (tahun 1973) .....	48
h. Kedudukan dan tugas-pokok Departemen di Dalam Negeri .....	67
i. Pengaturan hubungan kerja .....	69

BAB II

KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM RANGKA TERPUSAT PEMERINTAHAN

1. a. Ruang lingkup masalah Kerja-sama dan Koordinasi pemerintahan .....	70
b. Pendapat-pendapat tentang koordinasi .....	74
c. Organisasi dan Koordinasi .....	79
d. Masalah koordinasi dan Estimatika Sentral Umum Ilmu Pemerintahan .....	82
2. Pelbagai bentuk atau cara pengaturan koordinasi :	
a. Pembentukan BAPPENAS dan BAPPEDA .....	85

b. Pembentukan BAKIN .....	91
c. Pengaturan Bersama antara beberapa Menteri dan Lembaga Non Departemen .....	95

(1). Instruksi Bersama Departemen Dalam Negeri dengan Markas Besar Angkatan Kepolisian tanggal 31 Maret 1969 No. <u>4 th. 1969</u> <u>Pol.25/NSTR/PANGAK/1969</u> tentang kebijaksanaan politik polisionil .....	95
(2). Kelanjutan Pembentukan Badan Koordinasi Intelejen (BAKIN) : Badan Koordinasi Pelaksanaan (BAKOLAK), Inpres .....	103
(3). Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/BER/mdn-mng/1969, tanggal 13 September 1969 tentang Pelaksanaan tugas aparat pemerintah dalam menjamin keterlibatan dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya .....	105
(4). Peraturan Pemerintah tentang : Koordinasi Pengawasan Orang Asing .....	107
(5). Pembentukan Badan Pengamanan Penguasa Daerah - (BPPD) dan MUSPIDA .....	110
(6). Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) .....	113
(7). Pembentukan Badan Koordinasi Penerangan (BAKOPEN) dan Badan Koordinasi Ke-Humas-an atau Badan Kerja Sama Penerangan Daerah .....	119
(8). Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut (BAKORKAMLA) .....	124
(9). Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Ketua B.K.K.B.N. tentang Keluarga Berencana Nasional .....	127
(10). Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) .....	132
(11). Instruksi Bersama Dua Menteri tentang Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) .....	136
(12). Pedoman Hubungan Kerja antara aparatatur pemerintah .....	138
(13). Pengendalian Operasional Pembangunan Lima Tahun .....	142
(14). Pembentukan Lembaga Administrasi Negara sebagai Koordinator Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri :	
a. Dalam rangka pendidikan dan latihan pada umumnya .....	147
b. BAKOTAN (Badan Koordinasi Otomatisasi Administrasi Negara) .....	150

PELAKSANAAN KOORDINASI PEMERINTAH DI DAERAH

1. Sejarah pengaturan koordinasi :	
a. Zaman penjajahan .....	151
b. Sejak pemerintahan R.I. ....	152
2. Koordinasi pemerintah sipil di daerah oleh PA-MONGPRAJA .....	156
3. Kedudukan dan peranan Kepala Daerah/Wilayah sebagai Koordinator Penyelenggaraan pemerintah di daerah dan pembangunan :	
a. Kedudukan Kepala Daerah dalam susunan pemerintahan di daerah yang dualisti. perubahan-perubahannya .....	160
b. Perangkat pemerintah Pusat di Daerah yang berwenang melaksanakan koordinasi antara perangkat-perangkat pemerintah daerah otonom dengan instansi-instansi vertikal di daerah menurut U.U. No.18 tahun 1965 .....	186
Latar belakang pembentukan U.U. tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (U.U. No.5 tahun 1974).....	188

## B A B IV

<u>ANALISA DAN KESIMPULAN</u> .....	205
1. Hubungan-kerja dalam rangka koordinasi Pemerintahan .....	208
2. Koordinasi Pemerintahan melalui kebijaksanaan keuangan .....	210
3. Komunikasi (hubungan) dan hubungan-kerja dalam rangka Koordinasi .....	212
4. Komunikasi dalam organisasi .....	214
5. Komunikasi dalam praktek penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan di Daerah .....	221
6. Berbagai ketentuan dan cara praktis mengadakan Koordinasi Pemerintahan di Daerah .....	227
7. Ringkasan pengaturan Koordinasi Pemerintahan di tingkat Pusat .....	232

Beberapa kesimpulan akhir

I. Rangkuman pengertian tentang Koordinasi Pemerintahan .....	233
II. Koordinasi Pemerintahan di Daerah kurang mantap dan sebab-sebabnya .....	235
III. Saran-saran .....	238

## PENDAHULUAN

Dari pengalaman hari ke hari yang dialami oleh penulis sebagai pegawai Pamongpraja di daerah selama lebih dari se-perempat abad, makin terang dan yakin bahwa diantara banyak hal yang menimbulkan hambatan atau ketidak efektifan dan tidak effisiennya kegiatan aparatur pemerintahan di daerah adalah akibat dari kurang mantapnya koordinasi.

Didalam buku Repelita Pertama (tahun 1969/1970 - 1973/1974) lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 319 Tahun 1968 terdapat banyak peringatan, yaitu ketentuan yang mengharuskan adanya koordinasi antara semua dan setiap aparatur pemerintahan dan aparatur pembangunan, agar supaya secara keseluruhan kegiatan pembangunan menunjukkan adanya keselarasan dan keserasian, sehingga mencapai tujuannya - dengan sebaik-baiknya.

Bukan saja dalam buku-buku Repelita soal koordinasi itu dicantumkan sebagai hal yang normatif, harus dilaksanakan, tetapi juga dalam ketentuan-ketentuan belaksanaannya.

Walaupun demikian, kenyataan yang penulis alami atau ketahui menunjukkan masih kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebenarnya masalah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu mulai penulis ketengahkan dalam seminar tentang The Town Management yang diselenggarakan oleh Frederick Ebert Stiftung dari Republik Federasi Jerman di Bandung pada tanggal 27 Nopember 1967, kemudian dibawa lagi ke forum Seminar yang diselenggarakan oleh Alumni Pemerintahan Dalam Negeri Bandung pada tanggal 7 September 1972 di Bogor.

Atas dorongan dari teman sejawat yang mengajar pada - Akademi Pemerintahan Dalam Negeri dan juga yang mengajar pada Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta, masalah koordinasi yang pernah diceramahkan itu diterbitkan berupa brochure oleh Pimpinan KOPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) dan rangka usaha keterampilan pegawai.

Diluar dugaan semula bahwa cetusan masalah tersebut menarik perhatian bukan saja para Mahasiswa yang belajar pada A.P. D.N. dan I.I.P., melainkan juga para pejabat pemerintahan di daerah termasuk pejabat-pejabat jawatan vertikal dan para Anggota D.F.P.D.

Diantara sambutan yang penulis terima atas penerbitan tulisan itu, terdapat saran-saran yang menghendaki supaya masalah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan itu dikupas secara mendalam dan luas dan ruang-lingkup pembahasannya bukan hanya masalah penyelenggaraan pada tingkat daerah (Propinsi dan Kabupaten atau Kotaradya dan seterusnya kebawah), melainkan juga dibahas bagaimana pentingnya koordinasi pada tingkat pusat, oleh karena acap kali terjadi tidak mantapnya koordinasi di tingkat pusat itu menjadi pangkal keruwetan penyelenggaraan koordinasi tingkat daerah. Walaupun demikian titik berat pembahasan dianggap lebih tepat di tingkat daerah.



B A B I

1. RUANG LINGKUP TULISAN INI

Bertitik tolak dari anggapan, bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan hingga dewasa ini terdapat kesukuan dan upaya koordinasi, maka dalam tulisan ini penulis hendak mencoba menggambarkan dahulu beberapa pengertian tentang "pemerintah" dan "pemerintahan", tugas pemerintah secara umum, sumber dan perumusan serta batas-batas yang menjadi tugas itu, pengorganisasian aparatur negara yang disertai tugasnya dan tata-cara melaksanakan tugasnya, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah.

a. Beberapa pengertian tentang "pemerintah" & "pemerintahan"

Dalam UUDS-1950 Bab II bagian I dan Bab III bagian I digunakan istilah "pemerintah" dan "pemerintahan".

Menurut Mohammad Yamin<sup>1)</sup> Pemerintah ialah kewenangan atau aparatur dalam susunan politik. Pemerintahan ialah tugas kewajiban alat negara. Istilah penguasa dipakai untuk berlainan pengertian dan berarti Pemerintah yang berkuasa.

Perkataan Inggris "government" dan Perancis "gouvernement" yang kedua-duanya berasal dari perkataan Latin "gubernare", artinya "kemudi", disalin dalam bahasa Belanda dengan kata "bestuur" - istilah "pemerintah" atau "pemerintahan" dan kadang-kadang juga dengan "penguasa".

Dalam mengemukakan pendapatnya itu Mohammad Yamin merembeskan pula pendapat-pendapat dari WILSON dan beberapa dari Mahkamah Agung Philipina dalam tahun 1903.

Menurut Wilson :

"Government, in last analysis, is an organized force. Not necessarily organized armed force, but the organized force of many men, or of a community, organized by authority to realise its own purposes with reference to the common affairs of the community (The State, pagina 32)

1) Moh. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi*, hal. 125.

(dalam uraiannya yang terakhir, Pemerintah itu adalah suatu kekuatan yang diorganisir. Tidak perlu dan tidak selalu diorganisir oleh Angkatan bersenjata, tetapi pemerintah itu adalah hasil perbuatan beberapa orang, banyak orang atau suatu kelompok yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk merealisasikan maksud-maksudnya bersama referensi-referensi (hal-hal yang dapat memberikan keterangan pada persoalan-persoalan umum atau pada masyarakat).

Menurut Mahkamah Agung Philipina :

"That institution or aggregate of institution by which an independent society makes and carries out those rule of action which are necessary to enable men to live - in a social state, or which are imposed the people forming that society by those who possess the power or authority of prescribing them.

Government is aggregate of authorities rule of a society"; (Bouvier's Law Dictionary, 891).

(" bahwa Lembaga atau kumpulan lembaga, dimana suatu masyarakat yang merdeka membuat dan mengerjakan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang diperlukan untuk memungkinkan manusia hidup/tinggal dalam suatu negara sosial, atau yang dibuat manusia yang membentuk masyarakat itu, oleh mereka, yang mempunyai kekuasaan atau pemerintahan yang mengatur mereka, Pemerintah adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan pemerintah daripada suatu masyarakat").

Dari segi unsur-unsur negara sebagai organisasi yang terpenting dalam masyarakat, pemerintahan yang menyusun tata-tertib dan keselamatan masyarakat merupakan unsur ketiga disamping teritior sebagai unsur kedua dan kelompok-kelompok manusia yang berdiam di wilayah itu sebagai unsur pertama.

Menurut Wiryono Projodikoro,<sup>2)</sup> istilah pemerintahan berarti sangat luas, yaitu meliputi semua pengurusan negara oleh segala alat-alat kenegaraan.

---

2) Wiryono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, hal 62, 1970.

Dalam UUD-1945, istilah "pemerintah berarti sempit. Pertama-tama terpisah dari pengertian "Pemerintahan" ialah fungsi M. yang sebagai pemegang Kedaulatan Rakyat diatur dalam Bab I dan Bab II, dan ditempatkan diatas apa yang kemudian dalam Bab III dinamakan "Pemerintahan Negara".

Mengingat bahwa pada Bab-bab berikutnya disebutkan alat-alat negara lain, yaitu DPR (Bab VII), Mahkamah Agung (Bab IX), Dewan Pertimbangan Agung (Bab IV) dan Badan Pemeriksa Keuangan (Bab VIII), maka dapat disimpulkan, bahwa badan-badan ini tidak masuk pengertian "Pemerintahan".

Bab V yang berjudul "Kementerian Negara" yang menentukan dalam pasal 17 ayat 1, bahwa Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara dan dalam ayat 2, bahwa Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden, menandakan, bahwa para Menteri merupakan "Pemerintahan" juga.

Mengemukakan pendapat-pendapat tentang pengertian pemerintah dan pemerintahan, dapatlah kiranya penulis membandingkan - dengan pendapat Van Vollenhoven.<sup>3)</sup>

Van Vollenhoven mengartikan pemerintahan negara itu dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Dalam arti luas seluruh kekuasaan pemerintahan negara dapat dibagi menjadi empat, yaitu :

- 1.) bestuur, atau pemerintahan yaitu kekuasaan untuk melaksanakan tujuan negara;
- 2.) politie, ialah kekuasaan kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam negara;
- 3.) rechtspraak, atau peradilan, yaitu kekuasaan untuk menjamin keadilan didalam negara;
- 4.) regeling, atau pengaturan perundang-undangan yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan umum dalam negara.

Dalam arti sempit, pemerintahan negara itu tidak meliputi kekuasaan-kekuasaan perundang-undangan, peradilan dan polisi; dalam uraian selanjutnya penulis akan akan sebut aslinya y.i. bestuur.

---

3) Van Vollenhoven, *Staatsrecht overzee*, Leiden 1934, hal 243-245.

Mengenai kepolisian ini dalam trias politica (Montesquieu) termasuk kekuasaan melaksanakan perundang-undangan (Eksekutif). Mengapa dalam catur praja ini polisi dipisahkan dari bestuur dan tidak seperti dalam tri-praja (trias politica) Van Vollenhoven berpendapat, karena pada abad ke 18 hal itu belum ter pikir oleh sarjana-sarjana Hukum yang pemikirannya acapkali terlambat.

Mengenai pemisahan kepolisian dari bestuur di Indonesia menurut hemat penulis dapat dibahas tersendiri berhubung dengan adanya U.U. No. 13 tahun 1961 yaitu tentang kepolisian Negara.

Hal lain yang perlu diperingatkan ialah, bahwa dalam kepustakaan Hukum Tata Negara Hindia Belanda istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut pemerintah atau pemerintahan adalah bermacam-macam.<sup>4)</sup>

Diatas tadi telah disinggung pendapat van Vollenhoven yang mengatakan bahwa "pemisahan kekuasaan" menurut ajaran Locke dan Montesquieu di Indonesia pada waktu pemerintahan Hindia Belanda telah dikenal setelah tahun 1903; pada bagian lain dalam bukunya itu beliau menganggap bahwa trias politica itu membawa kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan pemerintah (in het regeerwerk). Dan teori itu dianggap tidak selaras buat Indonesia yang mempunyai sejarah tersendiri.

Mengenai sejarah ini baiklah penulis hubungan dengan kalimat pertama dari buku van Vollenhoven tersebut yang berbunyi :

"Wanneer in 1596 het eerste schip met de driekleur aan den mast de Indische archipel binnenvalt, is dat land staatsrechtelijk goen "woest en ledig" land. Het is boordevol institution van volken en gezag ordening; bewind door of over stammen, dorpenbonden, republieken, verstanrijken. Alleminst een samenhangend geheel ondanks den vroegaren machtigen groei en het vrongare tijdelijk overwicht van Majapahit; maar wel een complex van Oost Aziatische staatsrecht inheemsch gebleven ondanks Hindoesche en Mohammedaansche invleeden op de bevolking".

4) Kadang-kadang disebut bewind, lain kali bewindvoerder, lain kali regeering, atau gouvernement, overheid, bestuur.

(Ketika sebuah kapal berbendera tiga warna datang dari Indonesia dalam tahun 1596, daerah itu dalam arti kata itu adalah daerah yang tidaklah merupakan sebidang "tanah kosong" dan sudah terdapat "negara". Daerah itu penuh padat dengan Lembaga-Lembaga, organisasi, masyarakat dan pemerintah, yang dikuasai oleh atau berkekuasaan atas suku-suku bangsa, kesatuan perkampungan, republik-republik dan kerajaan-kerajaan.

Hanya sifat kesatuan sama sekali tidak ada. Sebelum negara Majapahit dahulu tumbuh dengan kokohnya dan menjadi organisasi yang kuat, dan yang terdapat adalah justru suatu masyarakat yang terpecah-pecah Asia Timur yang jalin-berjalin, dan tetap terpecah-pecah walaupun penduduknya banyak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh Islam).

Dalam pembahasan tentang Pemerintahan dan Tata Negara Majapahit, Moch. Yamin<sup>5)</sup> menguraikan bahwa pemerintahan dan pemerintah tidaklah sama. Pemerintahan mengenai seluruh tata-negara yang terbagi atas lembaga-lembaga dan badan jabatan-jabatan, susunan anggota-anggotanya, lembaga-lembaga jabatan pangkat dan tata-usaha pekerjaan yang harus dijalankan oleh lembaga-lembaga jabatan dan jabatan.

Dalam Kepustakaan Anglo-Saxon, maka kedua cabang pemerintahan itu dinamai dengan perkataan government dan administration. Ada kalanya pula perkataan itu hanya mengenai susunan jabatan-jabatan dan jabatan pangkat, sedangkan bagian terakhir merupakan administration.

Dalam bahasa Inggris maka ketiga cabang pemerintahan itu dapat dinamai : institution[s], administration dan function[s]. Demikian Moh. Yamin yang selanjutnya dalam tulisannya itu mempertimbangkan bahwa pengertian yang berasal dari pengetahuan hukum negara bersendikan filsafat dan perbandingan tata-negara, baiklah dipakai untuk melaksanakan peninjauan yang pula sangat membutuhkan pengertian yang terkandung dalam ketiga istilah itu.

Dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori pemerintahan kekuasaan atau pemisahan kekuasaan, Moh. Yamin menguraikan bahwa dalam ketata-negaraan Indonesia zaman Majapahit tidak berlaku pemisahan kekuasaan secara mutlak. Terpisahnya kekuasaan pemerintah

---

5) Moh. Yamin, *Tata Negara Majapahit Parwa III*, hal 152-153  
*Jajason Prapantja, Jakarta 1962.*

-perabu, sapta-manteri dan sapta-upapati itu berpusat kepada perabu, patih sebagai manteri dan upapati sebagai hakim, yang sejarahnya dapat disusul sampai kezaman permulaan sejarah Majapahit.

Pelaksanaan instruksi-instruksi dari Kepala Negara dasarnya adalah titah yaitu perintah baik secara lisan maupun dalam bentuk aturan atau piagam.

Akhirnya diambil kesimpulan, bahwa dalam hubungan ketatanegaraan Majapahit, perkataan pemerintahan itu diartikan oleh Moh. Yamin sebagai:

"Susunan masyarakat sekumpulan manusia di atas sebidang daerah permukaan bumi untuk melaksanakan tujuan kebaikan umum yang tertentu dengan membentuk tenaga itu dalam beberapa jabatan yang melaksanakan pekerjaan kewajiban jawatan tersebut." 6)

Menurut van Vollenhoven tersebut, dalam membahas masalah teori trias politica, maka cara yang terbaik ialah mendasarkan segala sesuatu pada kenyataan-kenyataan yang timbul karena pertumbuhan-pertumbuhan hukum, cara yang demikian ini adalah lebih baik daripada secara deduktif.

Dengan cara itu juga haruslah kita memusatkan perhatiannya pada pertumbuhan susunan masyarakat.

Masalah "pemisahan kekuasaan" atau "penyatuan kekuasaan" tidak terbatas pada aparaturnegara di tingkat pusat, tetapi juga merupakan persoalan bagi alat perlengkapan publik yang lebih rendah.

"Fada persekutukan-persekutuan hukum di Timur yang kita jumpai diseberang-lautan pada masa dahulu, bestuur, polisi, peradilan dan perundang-undangan atau peraturan, kesemuanya ada dalam satu tangan dalam keadaan tidak pisah-pisah", demikian Vollenhoven yang selanjutnya menulis : "malahan kekuasaan-kekuasaan tersebut masing-masing tidak disadari sebagai fungsi-fungsi penguasa (overheidsfuncties) yang khusus atau berdiri sendiri-sendiri".

6) Moh. Yamin, *Op cit.*

Lalu dibandingkannya dengan di Hindia Barat (West Indie), dimana dikenal istilah policie (dengan huruf c) yang mencakup semua kekuasaan memerintah (regeer of bewindmacht) terkecuali (jadi tidak termasuk) dua hal yaitu keuangan dan pertahanan; di Paramaribo diadakan/dibentuk semacam Dewan Politik untuk bestuur, peradilan pidana dan lain-lain atau "hof van policie".

Keadaan yang serupa itu dijumpai pula di Timur; Herzienings-commissie van Oost Indie pada tahun 1902 menamakan rencana regeerings-reglementnya "Charter opsichtelijk het beleid de policie en Justitie".

Dikatakannya pula bahwa kekuasaan pemerintahan (regeermacht) berpusat ditangan "gouvernementhoofden bumiputra" (Bupati), walaupun mereka dikatakan tidak mempunyai kekuasaan perundang-undangan, tetapi dalam praktek mereka itu dalam melakukan tugasnya sehari-hari menjalankan semua urusan pemerintahan (bewind).

Memang pengertian kekuasaan yang empat jenis itu ada juga di Timur. Dalam bentuk persekutuan adat, tindakan-tindakan bestuur dan tindakan-tindakan perundang-undangan tidak terpisah, dimana pengertian pengaturan ini belum tumbuh, dimanapun tidak ada pemisahan antar bestuur (dalam arti kata sempit) dan Polisi. Juga disana dimana peradilan sudah dikenal sebagai badan yang khusus, nampaknya keputusan Kepala adat mempunyai corak baik bestuur maupun peradilan.

Sebagai bukti bahwa tidak sepenuhnya kekuasaan-kekuasaan itu dengan pelaksanaannya dipisah-pisahkan secara konsekwen ialah a.l. : Fakim mengeluarkan ketetapan (beschikking) tentang pengangkatan wali untuk anak yatim/piatu, penentuan seorang menjadi ahli-waris menagih ongkos perkara (proces be-lasting), ini adalah kekuasaan bestuur. Sebaliknya bestuur juga mengadili sengketa-sengketa antara aparatur negara tingkat bawahannya, dan antara aparatur negara dengan yang diperintah.

Bestuur juga menjalankan kekuasaan yang sebetulnya kekuasaan perundang-undangan, yaitu menetapkan mulai berlakunya suatu undang-undang dengan jalan perundangan (afkondiging) dalam Lembaran Negara.

Mengenai pertanyaan : apa bestuur itu, haruslah dilihat keseluruhan fungsinya, yang secara umum dapat dikatakan memperhatikan secara aktif dan bebas semua kebutuhan masyarakat yang tidak khusus diserahkan kepada aparaturnegara yang lainnya.

Keperluan dan kebutuhan rakyat, kepentingan penduduk itu beraneka-warna macam dan ragamnya yang hanya ada beberapa saja yang sudah diatur dalam suatu peraturan tetapi kebanyakan belum dan tumbuh dalam masyarakat.

Mungkin akan lumpuh suatu aparaturnegara yang hanya bekerja atas dasar sesuatu peraturan tertulis atau perintah dari atasan saja.

Fungsi bestuur oleh van Vollenhoven<sup>7)</sup> dibagi dalam 5 lajur :

1. Mengusahakan, menyiapkan dan mengurus keseluruhan mesin pemerintahan baik dari aparaturnegara itu sendiri maupun aparaturnegara dalam bidang polisi, peradilan dan pengaturan.

Dalam lajur ini, pertama dapat disebut menyiapkan pegawai dari persekutuan hukum bawahan atau yang lebih tinggi, mengangkat dan memilih tepat pada waktunya anggota-anggota dewan perwakilan walaupun mereka itu bukan pegawai, tetapi juga merupakan bagian dari mesin pemerintahan.

Selanjutnya menyiapkan dan mengurus tugas-tugas pembantu (medebewind) yang dibutuhkan, disamping menyiapkan bantuan-bantuan kepada penguasa para pemegang konsesi.

Selain dari itu, turut sertanya Kepala Desa dalam penetapan pajak, penyelenggaraan sensus dan lain-lain yang dapat dianggap tugas bantuan dari persekutuan hukum itu, inipun harus diusahakan dan disiapkan agar berjalan dengan lancar.

2. Mengusahakan segala sesuatu untuk menyiapkan keuangan negara (regeergeldmiddelen), baik tentang hal pengengkosan dari aparaturnegara maupun pembiayaan aparaturnegara polisi, peradilan dan pengaturan.

Di Indonesia dahulu ada anggaran pendapatan secara Timur, yaitu selain pajak, ada "verplichte-diensten" atau "heren-diensten". Sepanjang pengetahuan penulis heren-diensten yang diatur dalam S Tahun 1914 No. 101 dengan beberapa peraturan perubahannya sejak Tahun 1938 telah dicabut dengan S Tahun 1934 No. 561.

Adapun yang disebut heren-diensten itu adalah. . . . .

<sup>7)</sup> van Vollenhoven, *Op.cit* halaman 219 (*Staatsrecht Overzee*).



suatu jenis "pancen", yaitu kewajiban penduduk desa yang yang tertentu untuk sehari dalam seminggu, bekerja guna keperluan desa atau keperluan rumah-tangga Raja-raja, - atau juga untuk kepentingan pegawai negeri tertentu tetapi dapat juga untuk kepentingan pegawai desa dengan tidak mendapat upah, hanya sekedar mendapat nasi dan garam.

Pancen ini dapat juga berupa kewajiban bekerja untuk orang-orang tertentu seperti tersebut diatas, atau untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dapat dibedakan dalam dua macam pekerjaan, yakni:

- a.) gemeente-diensten, pekerjaan-pekerjaan guna pekerjaan desa, misalnya membikin atau memperbaiki jalan desa, bangunan-bangunan desa, saluran-saluran air dan lain-lain;
- b.) Herendiensten ialah pekerjaan guna pekerjaan negara seperti membetulkan jalan besar yang diurus propinsi, menjaga bangunan negara dan lain-lain. Pekerjaan guna kepentingan keluarga Raja-raja telah dihapuskan sejak tahun 1881 sebagaimana termuat dalam S. 1927 No. 152.

Mengenai penetapan rupa-rupa pajak dan pemungutannya, se cara damai (het vreedzame innen), itu adalah tugas bestuur. Akan tetapi penuntutan tagihannya, menurut van Vollenhoven adalah tugas polisi (dalam kenyataannya hingga sekarang dikerjakan oleh bestuur, pen.)

3. Mengusahakan hal-hal yang harus dilakukan dengan serentak (spontan) dan berdiri sendiri (selfstandig). Tindakan-tindakan bebas dan serentak adalah bagaian utama dari pekerjaan bestuur.

Sebelum tahun 1872 tugas para kontrolir adalah meladeni kepentingan keuangan pemerintahan Hindia Belanda belaka, petugas mana dinamai "Controleur bij de Landelijke inkomsten", baru setelah 1872 memperhatikan pula kepentingan penduduk. Tindakan-tindakan itu bisa juga bersifat tindakan-tindakan nyata atau mengambil keputusan-keputusan yang masih harus dilaksanakan kelak.

Penulis sendiri teringat kepada praktek, misalnya jika sudah mulai musim hujan, Pamongpraja dengan Kepala-kepala Jawatan

Dengan demikian, konsumen ditempatkan pada posisi di mana mereka sendiri harus waspada dan berhati-hati dalam memilih dan menetapkan produk mana yang akan dikonsumsi oleh mereka. Di dalam dunia hukum pada masa ini berlaku adagium *caveat emptor (let the buyer beware)*.

Secara yuridik, berlakunya adagium tersebut menyebabkan posisi produsen nyaris sangat dominan dibandingkan dengan posisi konsumen, bahkan sering dinyatakan bahwa apa dan bagaimana kebutuhan konsumen 'didikte' oleh produsen.

Dalam suasana seperti digambarkan di atas, produsen dapat terhindar dari gugatan untuk memberi ganti rugi jika produknya tidak aman dan menyebabkan kerugian pada konsumen. Walaupun konsumen ingin menggunakan upaya hukum, maka ia akan menghadapi persyaratan *privity of contract* dan sukarnya beban pembuktian kesalahan di dalam *tort* seperti telah diuraikan di atas.

Peningkatan kualitas konsumen dari waktu ke waktu menyebabkan konsumen semakin kritis dalam menilai, memilih, dan menetapkan produk mana yang akan konsumsinya. Dalam suasana semacam ini produsen tidak mungkin tetap bertahan pada *product-oriented policy* jika ia menghendaki agar produknya diminati oleh konsumen.

Ia harus mengubah strategi bisnisnya dalam memasarkan produk yang dihasilkan menjadi *customer-oriented policy*, yaitu suatu kebijakan dalam bidang pemasaran yang didasarkan pada suatu keyakinan bahwa apa yang dihasilkan oleh produsen harus sesuai dengan tuntutan, kriteria, dan kepentingan konsumen. Jadi, produsen harus waspada dan berhati-hati dalam memproduksi sesuatu, jangan sampai bertentangan dengan tuntutan, kriteria, dan kepentingan konsumen, karena jika hal-hal tersebut diabaikan, maka produknya tidak akan laku dipasarkan. Dalam suasana ini adagium *caveat emptor* pun berubah menjadi *caveat vendor (let the producer beware)*.

Sebagai dampak dari perkembangan strategi bisnis dalam pemasaran suatu produk yang meletakkan beban kehati-hatian (*duty of care*) di tangan produsen, maka hukum bisnis pun memperkenalkan lembaga hukum *product liability* yang menganggap produsen langsung bersalah (*presumption of fault*), dan dengan demikian ia berkewajiban mengganti rugi kepada konsumen dalam kasus produk rusak (*defective product*).

pekerjaan bestuur, tetapi di daerah-daerah di ler Jawa dan Madura merupakan pekerjaan perundang-undangan. Bagi penulis hal ini tidak jelas, apakah yang dimaksudkan itu mengenai bidang pembentukan Dewan-dewan saja atau juga mengenai bidang lainnya?

Tindakan melepas seseorang (het ontslaan) oleh Mahkamah Agung (Hooggerrechtschof) berdasarkan UU adalah perbuatan bestuur.

Apakah pasal-pasal dari UU itu dapat diartikan bahwa pasal itu juga memotong pengaruh pemerintah atau tindakan yang bersifat "Voluntaire jurisdictie", jadi perbuatan bestuur yang dilakukan oleh pengadilan, ataukah pasal itu berarti membatasi diri dalam hubungan larangan bagi bestuur untuk mencampuri bidang peradilan dari Gouvernmentrechtspraak, itu menjadi persoalan.

Pemberian instruksi dan pengawasan bestuur terhadap pengadilan-pengadilan asli dahulu ada pada gewestelijk bestuur.

Bila ternyata pada pengawasan bestuur terkaksud putusan yang diambil baik "legislatief" maupun "administratief" tidak dapat dilaksanakan dengan perintah sederhana (simpel opdracht), maka putusan yang telah diambil tadi dihapuskan. Penghapusan ini walaupun mengenai peraturan, adalah dan tetap menjadi perbuatan bestuur. Penghapusan tersebut dasarnya baik karena dianggap bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan kepentingan umum; sebaiknya lebih tegas dinyatakan: bertentangan dengan "rechtmatigheid" atau dengan doelmatigheid". Bertentangan dengan UU dalam arti luas itu mengenai bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Istilah yang sempit memaksa kita untuk menafsirkan tindakan yang karena dianggap bertentangan dengan hukum tidak tertulis sebagai bertentangan dengan kepentingan umum; bertentangan dengan kemanfaatan umum dan kepentingan tingkat atas yang lebih luas.

Mungkin dapat dapat diberikan contoh sebagai berikut. Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa-Barat menghentikan dan memperbaiki jalan ke Pangandaran dan di jalan jurusan itu diadakan pencegahan kendaraan untuk dikenakan tolhelling. Tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan, tetapi tidak sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat yang justru menggenjot supaya para wisatawan mengunjungi Pangandaran sebagai objek Pariwisata dengan penghasilan - menambah pemasukan devisa.

5. Mempertanggung-jawabkan apa yang telah dikerjakan oleh aparaturnegara atau yang oleh mereka itu tidak dikerjakan. Hanya dalam lapangan keuangan cara-cara pemberian pertanggung-jawab diatur sampai sekecil-kecilnya. Di lain bidang dianggap cukup dengan penjelasan kepada siapa penjabat-penjabat yang bersangkutan harus bertanggung-jawab. Pertanggung-jawaban untuk perbuatan-perbuatan bestuur yang dilakukan oleh badan-badan pengaturan perundangan (wetgevendoverheden) tidak terdapat, kecuali jika perbuatan bestuur itu bersifat pembatalan atau hak untuk menyampingkan (deponeren). Mereka yang mengawasi perbuatan-perbuatan bestuur dari penguasa-penguasa bawahan, hanya bertanggung-jawab terhadap pengawasan - pelaksanaan yang baik dari sesuatu pekerjaan, tidak meliputi setiap perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan bawahan itu.

#### b. Tugas Pemerintah

Tugas Pemerintah adalah mencapai tujuan negara. Untuk mencapai tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945, Pemerintah Negara - Indonesia bertugas :

- 1.) Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2.) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3.) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4.) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, agar supaya terwujud suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Rumusan tentang apa yang menjadi tugas Pemerintah didalam Pembukaan Undang-undang Dasar sangat singkat tetapi luas maksud isinya. Batang Tubuh Undang-undang Dasar kemudian membuat ketentuan-ketentuan dasar yang juga hanya pokok-pokoknya dan tidak diperinci secara katagoris. Memang Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pasal-pasalinya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan. (geistlichen Hintergrund) dari Undang-undang Dasar Negara Indonesia.

Untuk dapat memahami isi dari ketentuan-ketentuan dasar terdapat dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 45 hendaknya dipahami penjelasannya yang autentik antara lain sebagai berikut :

"Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagaimana dari Hukum Dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah Hukum Dasar yang tertulis, sedang disamping Undang-undang Dasar itu berlaku juga Hukum Dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis".

"Memang untuk menyelidiki Hukum Dasar (Droit constitutional) suatu Negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnya (loi constitutionelle) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana praktiknya dan bagaimana suasana - kebatinannya (geistlichen Hintergrund) dari Undang-undang Dasar itu. Undang-undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti, kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-undang Dasar dari suatu Negara kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin".

Akan tetapi dalam rangka tulisan ini tidak diadakan pembahasan mengenai Hukum Dasar termaksud.

#### Sumber dan perumusan tugas Pemerintah

Perumusan tentang tugas Pemerintah yang telah diperinci secara katagoris dalam UUD-1945, menurut Wiryono Projodikoro yang dapat menentukannya ialah ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum Tata Negara pada umumnya. Tugas termaksud meliputi semua aspek dari kehidupan rakyat.

Perincian dalam cara pembentukan Kementerian dan Lembaga-lembaga non-departemen dapat memberikan gambaran soal itu.

Di Indonesia sering diadakan perubahan dalam tugas masing-masing Kementerian/Departemen, ini menandakan bahwa kehidupan Rakyat adalah sangat kompleks, sehingga ukuran menggolongkan aspek-aspek dari kehidupan rakyat itu mungkin sekali berubah dalam gagasan para penguasa di Indonesia yang ganti berganti memegang Jabatan Pemerintahan sebagai Menteri.

Mac Iver dalam bukunya "The Web of Government" yang dikutip oleh Wiryono Projodikoro mengadakan pengkotakan tugas-tugas pemerintahan dalam tiga golongan, yaitu pertama "cultural function", kedua "general welfare function" dan ketiga "function of economic control".

Fenggolongan lain tentang tugas Pemerintah pada umumnya yang pernah dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirdjo <sup>8)</sup> adalah :

- a. a. tugas memerintah (regeertaak);
- b. tugas eksekutif (menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-undang;
- c. tugas pemerintahan (b stuurstaak dalam arti luas)
- d. tugas administrasi.

Tugas memerintah ad. a dalam penggolongan tersebut meliputi:

- (1) tugas perundang-undangan;
- (2) tugas pemerintahan dalam arti luas;
- (3) tugas kepolisian;
- (4) tugas pertahanan;
- (5) tugas peradilan.

Yang termasuk dalam tugas ad. b., yaitu administrasi dari Pemerintah menurut Prajudi Atmosudirdjo terdiri dari :

- (1) tugas penyelenggaraan perundang-undangan
- (2) tugas penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh:
  - (a) badan pemerintahan pasif dalam arti tidak terjun langsung ketengah-tengah masyarakat umum (bureau-dienst)
  - (b) badan-badan pemerintahan umum (algemene bestuursdienst) yang langsung terjun ketengah-tengah masyarakat(korps Pamongpraja);
  - (c) badan-badan pemerintahan teknis khusus (technische verticale diensten) seperti Jawatan Pertanian, Jawatan P-Pekerjaan Umum dsb.nya;
  - (d) badan-badan penyelenggaraan objek-objek kesejahteraan atau perekonomian Pemerintah (perusahaan-perusahaan Negara dsb.)

---

8) Prajudi Atmosudirdjo, *Prasaran dalam Simposium Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri tgl. 6 Desember 1966 di Jakarta.*

Tugas penyelenggaraan Kepolisian adalah sebagai berikut atas:

- (1) Kepolisian Kehakiman;
- (2) Kepolisian pemerintahan (bestuurpolitie),
- (3) Kepolisian keamanan;
- (4) Kepolisian khusus teknis (PolSus).

Yang termasuk tugas penyelenggaraan peradilan adalah bahwa tugas-tugas yang disebut diatas didalam penyelenggaraannya disamping terikat pada ketentuan-ketentuan tertulis untuk tugas tersebut, juga harus memperhatikan keterampilan parapejabat/pelaksananya agar supaya tugas-tugas tersebut bukan sebagai tugas yang berkotak-kotak sehingga menjadi kaku yang mudah timbulnya benturan-benturan yang merugikan tujuan dari tugas-tugas itu sendiri, dimana dalam masalah inilah muncul apa yang dinamakan koordinasi yang isi dan maknanya hendaknya diuraikan kemudian dalam pembahasan ini.

Kejelasan tentang tujuan negara, penentuan arah garis-garis besar dari pada haluan negara, penanggung-jawab pelaksanaan segala kegiatan penyelenggaraan usaha pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara itu ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam ketetapan mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara (G.B.H.N.).

G.B.H.N. adalah suatu haluan negara dalam garis-garis besarnya yang hakekatnya adalah suatu Pola Umum Pembangunan Nasional. Pola Umum Pembangunan Nasional merupakan rangkaian Program-program Pembangunan disegala bidang kehidupan dan penghidupan yang berlangsung secara terus-menerus.

Ditetapkannya G.B.H.N. dimaksudkan bukan hanya untuk pimpinan Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, melainkan juga untuk memberikan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia dengan tujuan agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan secara bertahap; untuk itu maka G.B.H.N. ditetapkan lima tahun sekali.

Mengenai ruang-lingkup pembangunan itu sendiri G.B.H.N. menegaskan bahwa pembangunan Nasional dilaksanakan didalam rangka pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya meniadakan kemajuan lahiriyah atau kepuasan batiniah saja, melainkan keserasian, keserasian dan keselisian dan kesimbangan antara keduanya, serta

pembangunan itu merata diseluruh tanah air; bahwa bukan hanya sesuatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh Rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup.

G.B.H.N. menurut TAP MPR-RI No. IV/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973 termuat dalam lima Bab sebagai berikut :

Pendahuluan mencakup : A. Pengertian, B. Maksud dan tujuan, C. Landasan, D. Pokok-pokok penyusunan dan penuangan G.B.H.N., E. Pelaksanaan (Bab I).

Pola Dasar Pembangunan Nasional (Bab II) meliputi :

A. Tujuan Pembangunan nasional, B. Landasan pembangunan Nasional, C. Azas-azas pembangunan nasional, D. Modal dasar dan faktor-faktor dominan, E. Wawasan nusantara.

Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang dimuat dalam Bab III yang didalamnya mencakup : A. Pendahuluan, B. Arah pembangunan jangka panjang didalam bidang-bidang Ekonomi, Agama, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bidang sosial budaya, bidang politik dan bidang pertahanan keamanan Nasional. Dalam Bab ini disertai catatan dasar.

Bab IV mengenai Pola Umum Pelita Kedua terdiri dari :

A. Pendahuluan, B. Tujuan, C. Prioritas, D. Arah kebijaksanaan pembangunan. Mengenai arah kebijaksanaan pembangunan dibagi dalam lima bidang, yaitu :

- 1) Bidang Ekonomi yang mencakup sub-sub bidang: pertanian, industri, pertambangan, perhubungan dan telekomunikasi, prasarana, perumahan dan pembangunan daerah.
- 2) Bidang Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial, Budaya, meliputi sub-sub bidang: Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesehatan dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Ilmu pengetahuan Teknologi dan pembinaan Generasi Muda serta kebudayaan nasional.



- 3) Bidang politik, aparatur pemerintah, hukum dan hubungan luar negeri, meliputi sub-sub bidang: politik, aparatur Pemerintah, hukum dan hubungan luar negeri.
- 4) Bidang Pertahanan dan hubungan luar negeri
- 5) Pelaksanaan Pelita Kedua.

Akhir dari Bab IV ini memuat penegasan bahwa sebagai pelaksanaan dari Pola Umum Pembangunan dalam tahun ini, disusunlah oleh Presiden/Mandataris MPR, Repelita Kedua yang akan merupakan rencana pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan di berbagai bidang dalam tahun 1974 - 1979;

Adapun program pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta usaha-usaha pembangunan tersebut untuk setiap tahun dituangkan dalam rencana operasional dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berimbang.

Dalam meningkatkan tanggung-jawab keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan wajib melaporkan kegiatannya sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Sebagai Bab Penutup (Bab V) dimuat suatu syarat dan harapan M.P.R., bahwa berhasilnya usaha Pembangunan Nasional pada akhirnya akan tergantung dari tanggapan, pengertian kesadaran, ketertiban dan partisipasi Rakyat Indonesia dalam menyambut tantangan pembangunan secara positif guna meratakan jalan bagi generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Diantara sekian banyak bidang dalam Pembangunan Nasional, bidang pembinaan aparatur pemerintah diarahkan agar mampu melaksanakan :

- a. Tugas umum Pemerintah dan
- b. Corak dan pelaksanaan pembangunan secara lancar.

Untuk itu usaha-usaha penertiban dan penyempurnaan aparatur yang meliputi struktur, prosedur kerja, personalia maupun sarana dan fasilitas kerja perlu dilakukan terus-menerus, sehingga keseluruhan

dan bersih, penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Negara dan Pemerintah serta diisi oleh tenaga-tenaga yang ahli, mampu menjalankan tugas dibidang masing-masing dan hanya mengabdikan diri kepada kepentingan Negara dan Rakyat.

Dalam rangka usaha yang disinggung terakhir inilah - yakni suatu pemikiran dalam rangka usaha penertiban procedure kerja - masalah koordinasi ini dicoba didekati untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari pada dimasa yang lampau.

## 2. TERTIB PEMERINTAHAN.

### a. Pengorganisasian aparatur negara sebelum tahun 1966.

Meskipun UUD 1945 telah dinyatakan berlaku kembali sejak tanggal 5 Juli 1959, akar tetapi dalam pengorganisasian aparatur negara hingga tahun 1966 terdapat penyimpangan-penyimpangan di antaranya dalam mengatur kedudukan dan hubungan Lembaga-lembaga negara, yaitu dengan memberikan kedudukan Menteri kepada :

Ketua Mahkamah Agung,  
Ketua/Wakil-wakil Ketua MPR(S)  
Ketua/Wakil-wakil Ketua DPR(GR)

Menurut ketentuan pada UUD 1945, Menteri adalah pembantu Presiden.

Maka sebagai akibat dari penempatan Pimpinan pimpinan Lembaga-lembaga Negara tersebut sebagai Menteri, hubungan Presiden dengan Lembaga-lembaga tersebut adalah menyimpang dari ketentuan UUD 1945.

Bandingkanlah dengan ketentuan :

Pasal-pasal UUD 1945, yaitu pasal 1 ayat 2; 2 ayat 1, 3; 4 ayat 2; 37 ayat 1 dan 2; tentang kedudukan MPR.

Pasal-pasal UUD 1945, yaitu pasal 19 ayat 1; 20 ayat 1; 21 ayat 1; 23 ayat 1 dan 5; tentang kedudukan DPR.

Pasal-pasal 24 ayat 1 dan 2 UUD 1945, tentang kedudukan Mahkamah Agung.

Untuk memberikan dasar bagi tindakan-tindakannya sendiri, Presiden ketika itu sering kali mengeluarkan penetapan atau keputusan atau Peraturan Presiden yang materinya seharusnya diatur dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

Dalam pengorganisasian, penyusunan Kabinet terjadi pengelompokan tugas pemerintahan yang seakan-akan dibikin-bikin untuk memberikan tempat kepada orang atau pemuka politik yang dianggap perlu oleh Presiden untuk mendukung kebijaksanaan politik Presiden.

Susunan Kabinet yang tertera dibawah ini, telah memberikan gambaran bahwa struktur Pemerintah jauh dari aspek-aspek efisiensi :

Susunan Kabinet Kerja  
[ 6 Maret 1962 ]

- (1) Presiden/Perdana Menteri, memegang pimpinan kekuasaan pemerintahan.
- (2) Menteri Pertama, yang :
  - a. Memberikan pimpinan sehari-hari/routine atas nama Presiden/Perdana Menteri.
  - b. Mengkoordinasikan pekerjaan para Wakil Menteri Pertama.
- (3) Wakil Menteri Pertama Urusan Luar Negeri, yang mengurus pekerjaan: Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri, yang memimpin Departemen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri.
- (4) Wakil Menteri Pertama Urusan Dalam Negeri, yang mengkoordinir pekerjaan :
  1. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
  2. Menteri Kehakiman dan
  3. Menteri/Ketua Mahkamah Agung.
- (5) Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan, yang mengkoordinir pekerjaan :
  1. Menteri/KASAD,
  2. Menteri/K.S.A.L.,
  3. Menteri/K.S.A.U.,
  4. Menteri/K.K.N.,
  5. Menteri/Jaksa Agung
  6. Menteri/Urusan Veteran dan
  7. Menteri diperbantukan kepada Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan.
- (6) Wakil Menteri Pertama Urusan Produksi, yang mengkoordinir pekerjaan :
  1. Menteri Pertanian/Agraria,
  2. Menteri Perburuhan,
  3. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga,
  4. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan,
  5. Menteri Perindustrian Rakyat dan
  6. Menteri Research Nasional.

(7) Wakil Menteri Pertama Urusan Distribusi, yang mengkoordinir pekerjaan :

1. Menteri Perdagangan,
2. Menteri Perhubungan Darat, Fos, Telekomunikasi dan Pariwisata,
3. Menteri Perhubungan Laut,
4. Menteri Perhubungan Udara dan
5. Menteri Koperasi.

(8) Wakil Menteri Pertama Urusan Keuangan, yang mengkoordinir pekerjaan :

1. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan,
2. Menteri Urusan Anggaran Negara dan
3. Menteri Urusan Bank Sentral.

(9) Wakil Menteri Pertama Urusan Kesejahteraan Rakyat, yang mengkoordinir pekerjaan :

1. Menteri Agama,
2. Menteri Sosial,
3. Menteri Kesehatan,
4. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan,
5. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan
6. Menteri Olah Raga.

(10) Wakil Menteri Pertama Urusan Khusus, yang mengkoordinir pekerjaan:

1. Menteri Penerangan,
  2. Menteri Penghubung Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Pertimbangan Agung/Dewan Perancang Nasional.
  3. Menteri/Sekretaris Jendral Front Nasional dan
  4. Menteri Penghubung Alim Ulama,
- serta menyelesaikan lain-lain pekerjaan yang ditugaskan oleh Presiden atau Menteri Pertama kepadanya.

Bila dianggap perlu dapat pula diadakan musyawarah Pimpinan Negara dibawah pimpinan Presiden sendiri.

Musyawarah itu beranggota :

1. Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertama,
2. Ketua dan para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara,
3. Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
4. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung dan
5. Ketua Dewan Perancang Nasional.

Sebagai cara mengkoordinasikan kegiatan Pemerintah, musyawarah membicarakan soal-soal politik nasional dan internasional yang dia-  
nut atau mengenai pimpinan umum negara Republik Indonesia.<sup>9)</sup>

b. Usaha Penertiban Pemerintah  
sejak tahun 1966.

Sejak tahun 1966 hingga permulaan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun telah diusahakan penyempurnaan dibidang administrasi Pemerintah, antara lain sebagai berikut ini :

- (a) Penempatan lembaga-lembaga negara sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, Lembaga-lembaga negara tertinggi, sesuai dengan Undang-undang Dasar, ditempatkan kembali kedudukannya tidak lagi dalam - rangka pemerintahan.
- (b) Penyempurnaan dan penyederhanaan lembaga-lembaga dan badan-badan Pemerintah tingkat Pusat (Departemen-departemen dan Lembaga-lembaga pusat non-departemen), antara lain mengenai perumusan tugas pokok mereka, struktur organisasi, dan lain-lain.
- (c) Inventarisasi dan usaha kearah pendaya-gunaan pegawai.
- (d) Klasifikasi Perusahaan-perusahaan Negara menurut status hukum, organisasi, pertanggung-jawab serta kedudukan karyawan Perusahaan-perusahaan Negara dan sebagainya.
- (e) Penertiban dibidang Perbankan dengan dikeluarkannya Undang-undang Pokok Perbankan dan Bank Sentral.
- (f) Perubahan dan penyempurnaan BAPPENAS sebagai perencanaan Pusat.
- (g) Pengumpulan masalah-masalah prosedural dan sistim pengumpulan data-data serta pemberian laporan (reporting).
- (h) Pokok-pokok pemikiran tentang performance budgeting.

---

9) Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Penerbit Karya Nilam, Jakarta 1963. Halaman 177.*

Kebijaksanaan dan langkah-langkah  
dibidang Pembangunan Administrasi Pemerintah.

Perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan administrasi pemerintah ditujukan kearah pelaksanaan debirokratisasi serta cara-cara pengawasan dan pengarahannya yang tak langsung (indirect built-in control). Fungsi pembangunan aparatur pemerintahan ialah peranan Pemerintah yang memberikan pengarahannya dan dorongan sehingga kegiatan dan daya kreasi masyarakat dapat berkembang secara optimal tanpa penguasaan serta pengurusan secara langsung.

Perbaikan juga ditujukan kearah meningkatkan kemampuan administrasi pemerintah untuk menghasilkan kebijaksanaan-kebijaksanaan di-pelbagai bidang sosial dan ekonomi yang menunjang atau mendorong pembangunan. Misalnya kebijaksanaan-kebijaksanaan dibidang moneter, fiskal, harga, ekspor, impor dan lain-lain. Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut harus konsisten dan saling berhubungan satu dengan lainnya.

Perencanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baik serta pelaksanaannya yang tepat mendapat perhatian utama. Pelaksanaan kebijaksanaan yang tepat dapat memberi pengaruh dan hasil yang besar terhadap pembangunan.

1. Penyempurnaan Struktural Organisasi.

Guna menjamin hasil maksimal dari pada pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan pembinaan struktural dan organisatoris (institusionil), yaitu :

- (a) Meneruskan penyempurnaan dan penyederhanaan struktur administrasi pemerintah tingkat pusat, dengan berpedoman untuk lebih mengusahakan fungsionalisasi melalui perumusan tugas pokok badan-badan Pemerintah secara lebih baik. Demikian pula dilakukan penghapusan badan-badan yang berlebihan, dan doublures diminimalisir. Pembentukan dan penempatan posisi sesuai dengan pentingnya badan-badan pemerintah dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan. Badan-badan pemerintah pusat non departemental dibagi dalam tingkat pentingnya dan disederhanakan. Selebihnya ditempatkan dibawah tanggung-jawab atau

koordinasi Departemen-departemen yang bersangkutan. Perbaikan seperti disebutkan diatas ditujukan terutama kepada badan-badan yang menyenenggarakan sektor-sektor yang merupakan bagian dari rencana pembangunan.

- (b) Hubungan Pusat dan Daerah disempurnakan dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi dan otonomi daerah. Pembinaan perlu dilakukan penertiban badan-badan perwakilan pemerintah pusat diadakan serta koordinasi antara kegiatan "dinas" dengan "desentralisasi". Dalam rangka ini pula telah disampaikan Rancangan Undang-undang perbaikan dibidang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Hal-hal tersebut juga mengenai hubungan antara Pemerintah Tingkat I dengan Pemerintah Daerah Tingkat II. Pembinaan administrasi desa disempurnakan untuk dapat memenuhi fungsinya secara lebih baik. Peningkatan kemampuan administrasi pemerintahan serta koordinasi kegiatan-kegiatan usaha ditingkat daerah akan meningkatkan kewenangan para Kepala Daerah penting sekali, karena proyek-proyek pembangunan tersebar didaerah-daerah.
- (c) Penyederhanaan dan penertiban perwakilan-perwakilan diluar negeri dilanjutkan. Demikian pula ditegaskan fungsinya, sehingga perwakilan merupakan perwakilan negara yang sesuai dan mampu untuk memenuhi usaha-usaha dalam rangka politik ekonomi Pemerintah. Kegiatan-kegiatan usaha Pemerintah diluar negeri dikoordinasikan oleh para kepala perwakilan Pemerintah.
- (d) Perbaikan struktur organisasi badan-badan Pemerintah terus dilakukan. Perbaikan ini mengenai hubungan kerja dan tata kelola organisasi, wewenang dan tanggung-jawab, nomenklatur, sistem pengawasan of control, dan lain-lain. Yang ini diusahakan juga untuk mencapai sempurnaan "O and M".
- (e) Penyempurnaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara kegiatan antara badan-badan pemerintah diluar negeri, terutama pada bidang-bidang yang membutuhkan koordinasi erat-erat. seperti misalnya, antara badan-badan yang melaksanakan kegiatan pembangunan menyalurkan pembiayaan. Demikian juga koordinasi pelaksanaan pelaksanaan program-program pembangunan diluar negeri seperti misalnya pembangunan tenaga kerja diluar negeri.



## 2. Penyempurnaan Proseduril.

Disamping itu juga diselenggarakan pembinaan dan penyempurnaan-penyempurnaan dibidang proseduril, diantaranya ialah :

- (a) Masalah proseduril yang bersifat macro, misalnya prosedur-prosedur ekspor, impor, perdagangan antar daerah, perizinan pembangunan industri, penanaman modal dalam negeri, serta modal asing, dan lain-lain, disederhanakan untuk menjamin kelancarannya,, tanpa meninggalkan azas-azas pengarahannya yang produktif. Masalah-masalah proseduril administratif yang dimasa - lampau merupakan hambatan-hambatan dinormalisir.
- (b) Masalah proseduril yang bersifat micro, misalnya perbaikan prosedur hubungan kerja dan tata-kerja satuan-satuan badan pemerintahan.

Hal ini dilakukan dengan pemberian pedoman-pedoman serta upgrading kepegawaian dibidang Organisasi dan Methode oleh Lembaga Administrasi Negara. Selain itu dibentuk serta diperkuat satuan-satuan O and M pada badan-badan Pemerintah.

### c. Aparatur Negara tingkat Pusat menurut UUD 1945, kedudukan dan hubungan tata-kerjanya.

1. Lembaga-lembaga Negara tertinggi sebagai alat perlengkapan Negara Indonesia adalah :
  - (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
  - (2) Presiden,
  - (3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
  - (4) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  - (5) Mahkamah Agung (M.A.),
  - (6) Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
2. Kedudukan dan hubungan tata-kerja Lembaga-lembaga tersebut ditetapkan dengan Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 tertanggal 22 Maret 1974, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

(1) MPR yang selanjutnya disebut Majelis sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang kekuasaan Negara - tertinggi dan pelaksana dari Kedaulatan Rakyat.

Majelis memilih dan mengangkat Presiden/Mandataris dan Wakil Presiden untuk membantu Presiden.

Majelis memberikan mandat untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara dan putusan-putusan Majelis lainnya kepada Presiden.

Majelis dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya, karena :

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Berhalangan tetap'
- c. Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.

Presiden tunduk dan bertanggung-jawab kepada Majelis dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggung-jawab atas pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-undang - Dasar atau Majelis dihadapan Sidang Majelis. Presiden wajib memberikan pertanggung-jawab dihadapan Sidang Istimewa Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggung-jawab Presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau Majelis.

Apabila Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Presiden/atau Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih Wakil Presiden.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh Anggotanya adalah Anggota Majelis berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara.

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.

Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan - memorandum Dewan Perwakilan Rakyat tersebut diatas, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum yang kedua.

Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tersebut tidak diindahkan oleh Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggung-jawab Presiden.

- (3) Presiden ialah penyelenggara Kekuasaan Pemerintah Negara Tertinggi dibawah Majelis, yang dalam melakukan kewajibannya di bantu oleh Wakil Presiden.

Hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden diatur dan ditentukan oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.

Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-undang termasuk menetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja. Negara.

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden tidak bertanggung-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (4) Dewan Pertimbangan Agung adalah sebuah Badan Penasehat Pemerintah

Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden.

Dewan Pertimbangan Agung berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada Presiden.

- (5) Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan yang memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri diatas Pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

- (6) Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Mahkamah Agung memberikan nasehat hukum kepada Presiden/ Kepala Negara untuk pemberian/penolakan grasi.

Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan dibawah undang-undang.

(7) Hak Keuangan/Administratif dan Kedudukan Protokolier dari Pimpinan/Anggota Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Lembaga Tinggi Negara diatur dengan Undang-undang.

d. Susunan, kedudukan dan tugas serta wewenang pokok Lembaga-lembaga Negara Tingkat Pusat.

#### I. Majelis Permusyawaratan Rakyat.

MPR terdiri atas Anggota-anggota dari DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

MPR memegang Kedaulatan Negara.

MPR sebagai keseluruhan yang mempunyai kedudukan Lembaga Negara Tertinggi dengan memegang Kedaulatan Negara yang tertinggi dan tidak dapat mendelegasikan kedaulatannya pada sebaaian anggota maupun pimpinan.

Tugas dan wewenang pokok MPR dimuat dalam Undang-undang Dasar - 1945 sebagai berikut :

"Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

"MPR menetapkan Undang-undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara".

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak".

"Untuk mengubah Undang-undang Dasar 1945 sekurang-kurangnya dua pertiga dari pada jumlah Anggota MPR harus hadir".

"Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari pada jumlah Anggota yang hadir"

MPR sebagai perjelmaan rakyat, sebagai "penyelenggara" tertinggi dalam Negara Republik Indonesia, adalah terlampau besar dan tidak praktis untuk menjalankan segala usaha yang diperlukan

untuk mencapai tujuan Negara, karena itu MPR mengangkat dan mengangkat seorang Mandataris, yaitu Presiden Republik Indonesia yang kedudukannya untergeordnet kepada MPR.

## II. Presiden.

Ketentuan-ketentuan pokok mengenai kekuasaan Pemerintahan Negara termuat didalam Undang-undang Dasar 1945 mengatakan bahwa :

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar 1945".

"Dalam melakukan kewajiban Presiden dibantu oleh para Wakil Presiden".

### 1. Selaku Kepala Negara.

"Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian Negara".

"Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain".

"Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan Bahaya ditetapkan dengan Undang-undang"

"Presiden mengangkat Duta dan Konsul".

"Presiden menerima Duta Negara lain".

"Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi".

"Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan kehormatannya pada kehormatan".

### 2. Selaku Kepala Pemerintahan.

"Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat";

"Presiden menetapkan Peraturan Pemerintahan untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya".

"Dalam hal ihwal yang memaksa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintahan sebagai pengganti Undang-undang".

Dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara" (Pasal 17 ayat 1 UUD 1945).

"Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden" (Pasal 17 ayat 2 UUD 1945).

Presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan juga dibantu oleh Pimpinan Lembaga Non Departemen yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

e. Departemen Pemerintahan.

"Departemen merupakan lembaga Pemerintahan yang meliputi bagian kegiatan Pemerintahan tertentu yang langsung berada dibawah pimpinan dan dipertanggung-jawabkan kepada seorang Menteri". Sebagai langkah penertiban, ditetapkan dengan Keppres No. 170/1966. (Langkah-langkah penertiban dan penyempurnaan selanjutnya lihat uraian berikutnya pada bagian lain).

Pada hakekatnya tugas-tugas pokok Pemerintahan dibagi habis menjadi tugas-tugas pokok Departemen-Pemerintahan dan sebagian Lembaga-lembaga non-Departemen. Dalam rumusan tugas pokok Departemen-departemen dianut prinsip fungsionalisasi, disertai prinsip pembagian habis tugas pokok Pemerintahan kedalam Departemen-departemen dan Lembaga-lembaga Non-Departemen. Dalam Kabinet Pembangunan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968, kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 64 tahun 1971, terdapat 18 Departemen, yaitu :

1. Departemen Dalam Negeri;
2. Departemen Luar Negeri;
3. Departemen Pertahanan/Keamanan;
4. Departemen Kehakiman;
5. Departemen Penerangan;
6. Departemen Keuangan;
7. Departemen Perdagangan;
8. Departemen Pertanian;
9. Departemen Perindustrian;
10. Departemen Pertambangan;
11. Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik;
12. Departemen Perhubungan;
13. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Departemen Kesehatan;
15. Departemen Agama;

16. Departemen Tenaga Kerja;
17. Departemen Sosial;
18. Departemen Transmigrasi dan Koperasi.

Masing-masing Departemen tersebut dipimpin oleh seorang Menteri.

Disamping Menteri yang memimpin suatu Departemen yang melaksanakan kekuasaan Eksekutif terdapat Menteri-menteri Negara yang bertugas membantu Presiden mengkoordinasikan bidang-bidang tertentu. Menteri-menteri Negara itu dalam Kabinet Pembangunan terdiri dari :

1. Menteri Negara yang membantu Presiden dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dibidang Ekonomi, Keuangan dan Industri.
2. Menteri Negara yang membantu Presiden dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dibidang Ekonomi, Keuangan dan Industri.
3. Menteri Negara yang membantu Presiden dalam penyempurnaan pembersihan/Penertiban aparatur Negara.
4. Menteri Negara yang membantu Presiden dalam Pengawasan Operasional Pembangunan.
5. Menteri Negara yang membantu Presiden dalam Urusan Pertahanan dan keamanan.
6. Menteri Negara yang membantu Presiden dalam Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sejak 1966 telah diadakan usaha-usaha penyempurnaan dan penertiban dibidang aparatur dan Administrasi Negara yang pokok-pokoknya muat dalam peraturan-peraturan perundangan dibawah ini :

1. Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966 tentang Struktur Dasar Organisasi dan Bidang Tugas dari Departemen-departemen Kabinet Ampera.
2. Keputusan Presidium Kabinet No. 25/U/Kep/8/1966 tentang Kedudukan, Tugas-pokok, fungsi, wewenang dan tata-kerja Sekretariat Jendral, Direktorat Jendral dan Inspektorat Jendral pada Departemen-departemen dalam Kabinet Ampera.
3. Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/Kep/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-departemen.
4. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 tentang Perubahan Struktur dan Susunan Personalia Kabinet Ampera yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966.

5. Instruksi Presiden Kabinet No. 48 tahun 1967 tentang Penertiban Kantor/Perwakilan dari Departemen/Badan Femerintahan di Daerah.
6. Instruksi Presiden No. 11 tahun 1967 tentang pendayagunaan Pegawai Negeri.
7. Instruksi Presidium Kabinet No. 17 tahun 1967 tentang Pengarahan Bentuk-bentuk Perusahaan Negara.
8. Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968 tentang Pembubaran Kabinet Ampera dan Pembentukan Kabinet Pembangunan.
9. Keputusan Presiden R.I. No. 64 tahun 1971 tentang Penyesuaian dan Penggantian Jabatan Menteri dalam Kabinet Pembangunan.
10. Keputusan Presiden R.I. No. 184 tahun 1968 tentang Kedudukan Direktorat-direktorat Jendral dari Departemen-departemen pada Kabinet - Ampera dalam Kabinet Pembangunan.
11. Instruksi Presiden R.I. No. 19 tahun 1969 tentang petunjuk-petunjuk Penyelenggaraan Tugas Menteri Negara.
12. Keputusan Presiden R.I. No. 39 tahun 1969 tentang Perubahan dan atau Penambahan Direktorat-direktorat Jendral sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966.
13. Keputusan Presiden R.I. No. 1 tahun 1971 tentang Perubahan dan atau Penambahan Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/Kep/11/1966.

Pola struktur organisasi Departemen yang diatur dalam Keppres No. 75/U/Kep/11/1966 dan Keppres No. 15/U/Kep/8/1966 dan pola struktur organisasi Lembaga Non-Departemen yang diatur dalam berbagai-bagai bentuk peraturan perundangan berpedoman kepada prinsip line dan staff.

Pola truktur Organisasi dari Departemen-departemen yang berpedoman pada line dan staff itu dirumuskan sebagai berikut :

1. "Menteri, sebagai Kepala/Unsur pimpinan Departemennya masing-masing, sekaligus merupakan pembantu dan penasehat dari Presiden/Presidium dalam sub-bidang (tugas pokok Departemennya) masing-masing".
2. "Sekretaris Jendral Departemen, sebagai Kepala/Unsur Pembantu Pimpinan yang bertanggung-jawab memberikan bantuan-bantuan teknis dan administratif bagi unsur-unsur pelaksanaan dari Departemen yang bersangkutan".



3. "Inspektur Jenderal Departemen, (apabila dan selama diperlukan) sebagai Kepala/Unsur Pembantu Pimpinan Departemen, khusus dalam hal Pengawasan (kontrol) kedalam" Departemen yang bersangkutan.
4. "Direktur Jenderal Departemen, sebagai Kepala/Unsur Pelaksana dari sebagian tugas pokok Departemen yang dipertanggung-jawabkan kepadanya".

Perbedaan antara Unsur Pembantu Pimpinan dan Unsur Pelaksana harus kelihatan didalam didalam pembagian organisasi Departemen.

#### Direktorat Jenderal.

1. "Direktorat Jendral adalah Jawatan yang merupakan alat pelaksana utama tugas Departemen" (Pasal 12 ayat 1 Keppres No.15/1966).
2. "Tiap Direktorat Jendral dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal" (Pasal 12 ayat 2 Keppres No.15/1966).
3. "Direktur Jenderal berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Menteri".
4. "Direktorat Jenderal mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Departemen dibidangnya berdasarkan garis kebijaksanaan umum yang ditentukan oleh Menteri" (Pasal 13 Keppres No.15/1966).
5. "Direktorat Jenderal mempunyai fungsi untuk melaksanakan bagian tertentu dari pada tugas pokok Departemen, yang meliputi persiapan, penyelesaian, penyesuaian, pengendalian dan pengawasannya dibidang waktu, tempat, tenaga kerja, peralatan dan keuangan, agar supaya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Departemen" (Pasal 14 Keppres No.15/1966).
6. "Direktorat Jenderal mempunyai unsur-unsur :
  - a. Sekretariat, ditingkat Pusat ;
  - b. Kantor atau nama lain, (Direktorat atau Dinas), sebagai unsur pelaksana ditingkat Pusat atau Daerah". (Pasal 20 ayat 1 Keppres No.15/1966).
7. "Direktur Jenderal membawahi :
  - (1) Sekretaris Direktorat Jenderal, sebagai Kepala/Unsur Pembantu-nya yang bertanggung-jawab memberikan bantuan-bantuan teknis dan administratif bagi unsur pelaksana dari Direktorat Jenderal yang bersangkutan, dan membawahi Bagian-bagian yang masing-masing dipimpin dan dikepalai oleh seorang Kepala Bagian.

(2) Direktur sebagai Kepala/Unsur Pelaksana dari sebagian tugas Direktorat Jenderal yang dipertanggung-jawabkan kepadanya, yang membawahi :

- a) Sekretaris Direktorat sebagaimana halnya Sekretaris Direktorat Jenderal terhadap Direktur Jenderal-nya.
- b) Kepala-kepala Dinas, sebagai Kepala/Unsur Pelaksana (Dinas) dari sebagian tugas Direktorat yang dipertanggung-jawabkan kepadanya" Keppres No. 75/1966).

Tugas-tugas pokok sesuatu Departemen Pemerintahan dibagi habis menjadi tugas-tugas pokok dari Direktorat-direktorat Jenderal dalam Departemen yang bersangkutan.

Jumlah Direktorat dalam tiap Direktorat Jenderal pada pokoknya dibatasi sampai 5 buah saja. Akan tetapi apabila kebutuhan riil dari pada Departemen yang bersangkutan menurut jumlah yang lebih besar, maka penambahan termaksud masih dimungkinkan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan L.A.N. sebaliknya apabila kebutuhan riil tidak menuntut jumlah sampai 5 buah, maka jumlah maksimal tersebut diatas tidak usah dipenuhi.

Direktorat terbagi kedalam Dinas-dinas dan Dinas terbagi kedalam Seksi-seksi. Pembagian Direktorat kedalam Dinas-dinas dan unit-unit organisasi yang lebih kecil belum diatur, namun jumlah-jumlah itu harus disesuaikan dengan kebutuhan riil Departemen yang bersangkutan atas pertimbangan yang obyektif dengan berkonsultasi dengan L.A.N. Bila suatu Direktorat tidak begitu besar, maka tugas Sekretariat Direktorat dapat dihim-pun dalam Sekretariat Direktorat Jenderal.

1. " Sekretariat Jenderal suatu Departemen adalah sebuah badan staf dalam Departemen yang berada dibawah Menteri" (Pasal 1 ayat 1 Keppres No. 15/1966).
2. "Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal" (Pasal 1 ayat 2 Keppres No. 15/1966).
3. "Sekretariat Jenderal mempunyai tugas pokok memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Departemen dengan memberikan bantuan dibidang teknis (staf) dan administrasi" (Pasal 2 Keppres No.15/1966).

4. "Sekretariat Jenderal mempunyai fungsi pengkoordinasian, pengolahan, penelaahan, perencanaan, pengawasan, penelitian dan pembinaan administrasi Departemen dalam rangka pelaksanaan tugas pokok" Departemen (Pasal 3 Keppres No. 15/1966).
5. "Susunan organisasi dari Sekretariat Jenderal terdiri dari Biro-biro yang terbagi dalam Bagian-bagian dan Sub-sub Bagian" (Pasal 6 ayat 1 Keppres No. 15/1966).
6. "Biro dipimpin oleh Kepala Biro, Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian dan Sub Bagian oleh Kepala Sub Bagian" (Pasal 6 ayat 2 Keppres No. 15/1966).
7. Pola Dasar Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal lihat bagannya.

Pengertian Sekretaris Jenderal ini berbeda dengan pengertian Sekretaris Jenderal yang dipakai sebelum tahun 1966 yang pada waktu itu berkedudukan sebagai orang kedua (second in command) dalam Departemennya.

Kedudukan Sekretaris Jenderal sekarang ini sebagai unsur pembantu Pimpinan dimaksudkan untuk memberikan perhatian kepada management intern Departemen yang sebelumnya sering kali dilupakan.

Sebagai pembantu Menteri dalam internal management Departemen, maka dalam lingkungan Departemen tersebut Sekretaris Jenderal merupakan orang sesudah Menteri yang meliputi mempunyai gambaran yang menyeluruh dari Departemen yang bersangkutan.

Jumlah Biro dalam tiap Sekretariat Jenderal pada pokoknya dibatasi sampai 7 buah. Akan tetapi apabila kebutuhan riil dari pada Departemen yang bersangkutan menuntut jumlah yang lebih besar, maka penambahan masih dimungkinkan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan L.A.N. Sebaliknya apabila kebutuhan riil tidak menuntut jumlah sampai 7 buah, maka jumlah maksimal tersebut diatas tidak usah dipenuhi.

Biro terbagi kedalam Bagian-bagian dan Bagian terbagi kedalam Sub-sub Bagian. Pembagian Biro kedalam Bagian-bagian dan Unit-unit organisasi yang lebih kecil belum diatur, namun jumlah-jumlah itu harus disesuaikan dengan kebutuhan riil Departemen yang bersangkutan atas pertimbangan yang obyektif dengan berkonsultasi dengan L.A.N.

Sesuai dengan fungsinya sebagai unsur bantuan, maka unit-unit yang harus ada dalam Sekretariat Jenderal ialah unit-unit Kepegawaian, Keuangan, Materiil, Ketata-Usahaan, Perencanaan, Organisasi dan Metode (O & M) dan unit-unit lain yang dianggap perlu oleh Departemen yang bersangkutan serta sesuai dengan fungsi Sekretariat Jenderal.

Disamping melaksanakan management intern dari Departemennya, Sekretaris Jenderal sebagai Pimpinan Sekretariat Jenderal bertanggung-jawab terhadap management intern dari Sekretariat Jenderal.

Pelaksanaan tanggung-jawab ini dapat diserahkan kepada unit-unit yang sudah ada. Namun jika dipandang perlu dapat ditun-

duk seorang Sekretaris Sekretariat Jenderal secara prosedural yang tidak perlu terlihat dalam bagan organisasi Sekretariat Jenderal.

### Inspektorat Jenderal.

1. "Inspektorat Jenderal sesuatu Departemen dibentuk menurut ketentuan dalam pasal 2 ayat (6) Keputusan Presiden No.170 tahun 1966 dan merupakan alat pelaksana utama Pengawasan Departemen" (Pasal 23 ayat 1 Keppres No. 15/1966).
2. Apabila dipandang perlu guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Departemen atas usul Menteri yang bersangkutan, dengan Keputusan Presidium dapat diadakan suatu badan yang bertugas membantu Menteri dalam melakukan pengawasan terhadap Departemennya.  
Badan tersebut dinamakan Inspektorat Jenderal yang dikepalai oleh seorang Inspektur Jenderal" (Pasal 2 ayat 6 Keppres No. 170/1966).
3. "Inspektorat Jenderal mempunyai tugas pokok membantu Menteri dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dari semua lembaga dalam Departemennya" (Pasal 24 Keppres No. 15/1966).
4. "Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi melakukan pengawasan, apakah pelaksanaan tugas Departemen dapat dicapai menurut rencana dan apakah pelaksanaannya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri" (Pasal 25 Keppres No. 15/1966).
5. "Inspektorat Jenderal membawahi langsung Inspektur-inspektur, Inspektur-inspektur selanjutnya membawahi Inspektur-inspektur Pembantu. Dalam hal surat-menyurat; Inspektur Jenderal dibantu oleh satu bagian Tata Usaha" (Pasal 3 ayat 4 Keppres No.75/1966).

Jumlah Inspektur dan Inspektur Pembantu dalam tiap Inspektur dengan kebutuhan riil Departemen yang bersangkutan atas dasar pertimbangan yang obyektif serta sesuai dengan fungsi Inspektorat Jenderal.

### Instansi Vertikal.

1. "Pelaksanaan tugas Departemen -departemen Daerah-daerah, se lama belum ada ketentuan lain tetap menurut dan berjalan se bagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang ada dan apa bila tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas, ditekankan untuk mengikuti dan menurut alternatif Pertama lampiran Keputusan Presidium Kabinet No. 15/0/5/1966 tanggal 31 Agustus 1966.

Tetapi apabila karena kehususan/specialisasi dari pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal dan/atau Direktorat dari pada Departemen yang bersangkutan, alternatif lain (Kedua dan Ketiga) dapat pula diterapkan dengan ketentuan adanya seorang koordinator sebagai wakil dari Departemen sebagai keseluruhan untuk memudahkan hubungan-hubungan dengan Kepala Daerah / Badan-badan Daerah yang bersangkutan" (Pasal 5 Kepres No.75/1966).

2. Di daerah suatu Departemen hanya boleh mempunyai satu Kantor Daerah atau satu Perwakilan Departemen (lihat angka I Inpres No. 43/1967).

### Badan-badan Pelaksana lain dalam Departemen

"Badan-badan Pelaksana lainnya, baik yang langsung dibawah Menteri, Direktur Jenderal, Direktur Jenderal ataupun Direktur, adalah badan-badan yang bersifat khusus/specialisasi dalam pelaksanaan tugas Departemen, Direktorat Jenderal ataupun Direktorat yang bersangkutan" (Pasal 4 ayat 2 Kepres No.75/1966).

Yang dimaksud dengan tugas-tugas khusus/specialisasi yang menjadi tugas Badan-badan ini, ialah tugas-tugas yang perlu diberi wadah tersendiri, seperti penelitian dan pendidikan.

### Staff Pribadi Menteri.

"Staff Pribadi Menteri, (apabila dan selama diperlukan) yang se banyak-banyaknya terdiri dari 6 (enam) orang sebagai unsur pembantu khusus dari Menteri dalam hal-hal yang dianggapnya perlu dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok Departemen yang bersangkutan. Pada dasarnya, anggota-anggota Staff Pribadi

diambilkan dari pejabat-pejabat Negara yang sudah ada" ( Pasal 4 ayat 1 Keppres No. 75/1966).

Walaupun Staff Pribadi Menteri tersebut berkedudukan langsung dibawah Menteri, administratif pengurusannya termasuk lingkun<sup>g</sup>an Sekretaris Jenderal.

#### Lembaga Non Departemen.

Disamping Departemen-departemen, ditingkat Pemerintahan Pusat terdapat Lembaga-lembaga Pemerintahan yang tidak berbentuk Departemen (Lembaga Non Departemen) yang berkedudukan langsung dibawah Presiden).

Lembaga-lembaga Non Departemen yang ada sekarang ini sebanyak 15 buah, yaitu :

- 1. Lembaga Administrasi Negara (Keppres No. 5/71).
- 2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Keppres No.128/67).
3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Keppres No.80/67).
- 4. Badan Tenaga Atom Nasional (UU No.31/64, PP.No.3/65, Keppres 298, 299/68).
5. Kantor Urusan Pegawai (PP No. 32/50, Kep.PP No.30/PM/51).
- 6. Badan Urusan Logistik (Keppres No. 11/69).
7. Kejaksaan Agung (PP No.32/50, UU No. 15/61).
8. Arsip Nasional (Perpres No.19/61, Kep MP No.406/MP/61).
9. Bank Sentral (Bank Indonesia).
10. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (UU.No.83/59, Perpres No.24/63, Keppres 236/63).
11. Jawatan Sandi (Keppres No. 231/61).
12. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Keppres No. 83/69).
13. Dewan Telekomunikasi Nasional (Keppres No. 204/64).
14. Badan Koordinasi Intelejensi (Keppres No. 76/70).
- 15. Biro Pusat Statistik (UU. No.7/60, PP No. 16/68).

Sejak tahun 1966 jumlah Lembaga-lembaga Non Departemen yang sebelumnya berjumlah lebih banyak itu telah dikurangi sehingga menjadi 15 buah seperti tersebut diatas. Dasar hukum, tugas pokok serta struktur organisasinya telah diterbitkan dan disempurnakan. Proses Penertiban dan penyempurnaan ini masih perlu dilan

jutkan untuk mengimbangi perkembangan negara yang sedang melaksanakannya perimbangan disegala bidang.

Dasar hukum dan tugas pokok Lembaga-lembaga Non Departemen perlu disesuaikan dengan pola dasar struktur organisasi yang mengandung adanya unsur-unsur Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan Pelaksana.

#### Sekretariat Negara.

Pembentukan Sekretariat Negara diatur dengan Peraturan Presiden No. 4 dan 5 tahun 1962, Keputusan Presiden No. 167 tahun 1966, Keputusan Presiden No. 53 tahun 1967 dan No. 215 tahun 1968.

Sekretariat Negara dipimpin oleh seorang Sekretaris Negara, yang membawahi dan mengkoordinir :

1. Sekretaris Kabinet.
2. Sekretaris Kepresidenan.
3. Sekretaris Militer.

Sekretariat Negara adalah unsur pembantu Presiden baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan.

#### Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan.

Dalam mengang Pimpinan dan Pengendalian Operasional Pembangunan Presiden mempunyai sebuah Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan. Sekretariat ini dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan bertanggung-jawab langsung kepada Presiden.

Disamping itu diangkat pula para Inspektur Jenderal Pembangunan (IRJENBANG) yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden.

#### Sekretariat Lembaga-lembaga Negara.

Untuk membantu melancarkan pekerjaan dan melayani Lembaga-lembaga Negara serta para Anggotanya, masing-masing Lembaga Negara mempunyai Sekretariat, yaitu :

1. Sekretariat MPR.
2. Sekretariat DPR.
3. Sekretariat Mahkamah Agung.
4. Sekretariat DPA.
5. Sekretariat BPK.



Sekretariat-sekretariat tersebut diatas secara organisatoris merupakan alat perlengkapan dari Lembaga-lembaga Negara yang bersangkutan, sedangkan sampai sekarang ini pegawai-pegawai adalah Pegawai Negeri.

f. Tugas pokok, organisasi dan pembedangan serta komposisi Kabinet Pembangunan II tahun 1973.

A. Tugas pokok Kabinet Pembangunan II.

Dengan mempelajari keseluruhan Ketetapan-ketetapan MPR - RI hasil Sidang Umum yang lalu, maka tugas pokok yang dibebankan kepada Kabinet adalah meneruskan dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang telah dijalankan sampai sekarang berdasarkan pada Garis-garis Besar Haluan Negara yang mencakup Pola dasar Pembangunan Nasional, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang serta Pola Umum REPELITA Kedua.

Peningkatan Pembangunan itu menurut Presiden Suharto hanya dapat dicapai, apabila kita berhasil melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memelihara stabilitas politik dengan pelaksanaan politik dalam negeri maupun politik luar negeri sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara;
2. Meningkatkan dan memelihara stabilitas Ekonomi;
3. Meningkatkan dan memelihara stabilitas Keamanan;
4. Meneruskan pelaksanaan tahun kelima (terakhir) dari REPELITA Pertama, serta merencanakan dan melaksanakan REPELITA Kedua;
5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat sepadan dengan hasil-hasil yang dicapai oleh pelaksanaan REPELITA;
6. Meneruskan pelaksanaan penertiban dan pendaya-gunaan Aparatur Negara di segala bidang dan tingkatan;
7. Melaksanakan Pemilihan Umum selambat-lambatnya pada akhir tahun 1977.

Ketujuh macam tugas itu yang merupakan perincian dan pene-

gasan sasaran-sasaran tugas bagi suksesnya pelaksanaan peningkatan pembangunan itu dinamakan Sapta-Krida. Sedangkan Kabinet yang akan melaksanakan Sapta-Krida itu dinamakan Kabinet Pembangunan II.

### B. Organisasi.

Untuk dapat melaksanakan Sapta-Krida itu sebaiknya, maka dibentuk organisasi (Kabinet) yang seefektif dan seefisien mungkin, sederhana tetapi benar-benar akan dapat mendukung dan melaksanakan secara optimal Sapta-Krida.

Dalam menyusun Kabinet yang demikian itu diperhatikan pula faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya terutama faktor psikologis-politis.

Mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Kabinet Pembangunan II terdiri dari 17 Menteri Negara yang memimpin Departemen dan 5 Menteri Negara dengan tugas-tugas khusus yang tidak memimpin suatu Departemen. Ke 17 Departemen itu adalah sama dengan Departemen-departemen yang ada dalam Kabinet Pembangunan yang lama, kecuali Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi dan Koperasi digabungkan menjadi satu Departemen dengan nama Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

Penggabungan atau penyatuan Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi dan Koperasi ini dinyatakan sangat perlu dan penting artinya, bukan saja untuk kesederhanaan organisasi, tetapi terlebih-lebih untuk makin mensinkronisir kegiatan-kegiatan transmigrasi dan koperasi dengan perluasan lapangan kerja bagi rakyat banyak, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berhubung dengan pentingnya bidang tugas atau kegiatan tertentu, yang memerlukan perhatian secara khusus dan yang tidak dapat dimasukkan kepada salah satu Menteri atau Departemen, maka oleh Presiden ditetapkan 5 Menteri Negara yang terdiri dari :

1. Menteri Negara yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam bidang tugas Ekonomi, Keuangan dan Industri.

Atas kegiatan dalam bidang tugas ini diperlukan perhatian khusus, karena dalam bidang inilah terletak titik berat dan prioritas kegiatan pembangunan kita.

2. Menteri Negara yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam bidang tugas Kesejahteraan Rakyat.

Karena untuk bidang tugas dalam kegiatan dibidang kesejahteraan ini, dalam tingkat dewasa ini baru dapat disediakan dana biaya yang terbatas berdasarkan kemampuan negara, maka dinyatakan perlu memberikan perhatian khusus pada kegiatan-kegiatan dibidang tersebut, agar dana yang terbatas itu dapat digunakan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

3. Menteri Negara yang mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang tugas Penertiban dan Pendaya-gunaan aparatur NEGARA disegala bidang dan tingkatan.

Koordinasi dalam kegiatan dalam bidang tugas ini jelas diperlukan, dalam rangka menyempurnakan dan meningkatkan prestasi kerja aparatur negara dalam pelaksanaan pembangunan.

4. Menteri Negara yang mengkoordinasikan kegiatan - kegiatan dalam bidang tugas riset. Bidang tugas dalam kegiatan riset ini sangat penting bagi mempercepat dan memperbaiki pelaksanaan pembangunan. Dalam hubungan ini yang perlu ditingkatkan dan diberi perhatian khusus adalah kegiatan riset yang dapat menghasilkan hasil-hasil konkrit yang segera dapat diterapkan untuk peningkatan hasil-hasil pembangunan itu sendiri, baik dibidang pertanian, industri atau lain-lainnya.

Oleh karenanya kegiatan-kegiatan serta fasilitas riset sekarang dilakukan dan berada dilingkungan Departemen atau Lembaga Pemerintah itu perlu dikoordinasikan dan diarahkan sehingga dapat ditemukan hasil-hasil konkrit yang berguna bagi pembangunan, baik dalam jangka panjang, maupun jangka pendek.

5. Menteri Negara yang mengkoordinasikan Administrasi dan Keuangan Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen.

Dewasa ini lembaga-lembaga Departemen dan banyak pengurusan keuangannya dilakukan oleh Sekretariat Negara. Dengan adanya Menteri Negara yang bertanggung jawab atas pengurusan administrasi dan keuangan lembaga-lembaga tersebut, bukan saja pertanggung-jawab keuangannya kepada DPR akan makin jelas dan lancar, tetapi juga diharapkan akan makin terarah penggunaannya.

### C. Komposisi.

Mengingat tugas dan organisasi Kabinet itu, maka dalam menetapkan komposisinya itu, dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

- (1) Kontinuitas pelaksanaan tugas Kabinet Pembangunan yang lama kepada Kabinet yang baru;
- (2) Kesanggupan mengadakan dan membina kerja-sama antara Menteri-menteri tersebut, sehingga merupakan Kabinet yang kuat dan kompak;
- (3) Meliputi berbagai golongan kekuatan yang ada dalam masyarakat dewasa ini, ialah dari golongan Karya ABRI dan Non ABRI dan golongan politik yang terdiri dari tenaga-tenaga yang ahli (teknokrat).

### D. Pembidangan dalam Departemen.

Berdasarkan pada landasan pemikiran tersebut tadi diislahkan Departemen-departemen Kabinet Pembangunan II seperti berikut:

1. Departemen Dalam Negeri;
2. Departemen Pertahanan - Keamanan \*)
3. Departemen Luar Negeri;
4. Departemen Kehakiman;
5. Departemen Penerangan;
6. Departemen Keuangan;
7. Departemen Perdagangan;
8. Departemen Pertanian;
9. Departemen Perindustrian;
10. Departemen Pertambangan;

---

\*) Ini tidak dimuat dalam Keputusan Presiden No. 11/1974 tanggal 26 Agustus 1974.

Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik;

2. Departemen Perhubungan;

13. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

14. Departemen Kesehatan;

15. Departemen Agama;

16. Departemen Sosial;

17. Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

E. Menteri-menteri Negara yang mengkoordinasikan bidang-bidang khusus.

Disamping pembidangan dalam Departemen ditetapkan pula bidang-bidang khusus yang disusun oleh Menteri Negara sebagai berikut:

1. Sebagai Menteri Negara yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, merangkap Ketua Badan Perancang Pembangunan Nasional, dengan sebutan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Sebagai Menteri Negara yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di bidang-bidang Kesejahteraan Rakyat, dengan sebutan Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat
3. Sebagai Menteri Negara yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Penertiban dan Pendaya-gunaan Aparatur Negara, merangkap sebagai Wakil Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional dengan sebutan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Sebagai Menteri Negara yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan riset, dengan sebutan Menteri Negara Riset.
5. Sebagai Menteri Negara yang mengkoordinasikan Administrasi dan Keuangan dari Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen merangkap sebagai Sekretaris Negara, dengan sebutan Menteri/Sekretaris Negara.

(Susunan Kabinet tersebut ditetapkan dengan Surat-keputusan Presiden tertanggal 28 Maret 1973 No. 9 Tahun 1973).

g. Pokok-pokok organisasi Departemen  
Susunan & Tata-cara-kerja Departemen  
 (1974)

Pokok-pokok organisasi Departemen-departemen yang menjadi bagian dari pemerintah negara sebagai pelaksanaan krida ke-6 ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 yang berlaku mulai tanggal 26 Agustus 1974.

Dalam pasal 1 Bab I (mengenai kedudukan, tugas-tugas pokok dan fungsi Departemen) disebutkan dalam Keputusan Presiden itu bahwa Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Departemen, berkedudukan sebagai bagian dari Pemerintah Negara yang dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden.

Dalam pasal 2 disebutkan bahwa tugas pokok Departemen adalah menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintahan dan pembangunan.


Selanjutnya disebutkan dalam pasal 3, bahwa :

- (1) Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan, sesuai dengan kebutuhan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung-jawabnya.
- (3) Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN.

Susunan Organisasi Departemen, menurut pasal 4 (Bagian II), ter

POLA STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DEPARTEMEN



diri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Menteri;
- b. Unsur pembantu Pimpinan : Sekretaris Jenderal;
- c. Unsur pelaksana : Direktorat Jenderal;
- d. Unsur pengawasan : Inspektorat Jenderal.

TATA CARA KERJA DEPARTEMEN : KEWAJIBAN MENERAPKAN PRINSIP KOOR-  
DINASI.

Mengenai tata kerja Departemen ditetapkan (Pasal 5 Bab III), bahwa semua unsur Departemen dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Departemen sendiri, maupun dalam hubungan antara Departemen/Instansi untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas-pokoknya.

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal bertanggung-jawab langsung kepada Menteri.

KEDUDUKAN DAN TUGAS MENTERI.

Menteri, menurut ketentuan dalam pasal 6 Bab IV, adalah pembantu Presiden dalam bidang yang menjadi tugas kewajibannya disamping kedudukannya selaku pimpinan Departemen.

Menteri mempunyai tugas :

- a. Memimpin Departemennya sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan oleh Pemerintah dan membina aparatur Departemennya agar berdaya-guna dan berhasil-guna;
- b. Menentukan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pemerintahan yang secara fungsional menjadi tanggung-jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
- c. Membina dan melaksanakan kerja-sama dengan Departemen, Instansi dan organisasi lainnya untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung-jawabnya.

SEKRETARIAT JENDERAL.

Sekretariat Jenderal Departemen, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Sekretariat Jenderal, adalah unsur Pembantu Pimpinan dalam Departemen yang berada langsung dibawah Menteri.



Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Pasal 7 Bab V). Dalam pasal 8 disebutkan, bahwa tugas pokok Sekretariat Jenderal adalah menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur dilingkungan Departemen dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Menteri, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan unit organisasi lainnya dilingkungan Departemen dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Departemen.

Dalam pasal 9 disebutkan, bahwa Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh administrasi Departemen, termasuk kegiatan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh organisasi dalam lingkungan Departemen;
- b. Perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan sesuai dengan tugas pokok Departemen;
- c. Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata-usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan peralatan/perengkapan seluruh Departemen;
- d. Pembinaan organisasi dan tata laksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan departemen serta pengembangannya;
- e. Penelitian dan pengembangan dalam arti membina unit penelitian dan pengembangan sepanjang belum diselenggarakan oleh unit organisasi lainnya dilingkungan Departemen;
- f. Pendidikan dan latihan dalam arti membina unit pendidikan dan latihan sepanjang belum diselenggarakan oleh unit organisasi lainnya dilingkungan Departemen;
- h. Hubungan masyarakat dalam arti melakukan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat;
- i. Keamanan dan ketertiban dalam arti membina dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Departemen.

Menurut ketentuan selanjutnya dalam pasal 10, Sekretariat Jenderal terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) Biro.

Setiap Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian.

Setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian.

Dalam pasal 11, semua unsur Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Departemen sendiri, maupun dalam hubungan antar Departemen/Instansi untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokoknya.

Sekretaris Jenderal melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Sekretaris Jenderal berkewajiban memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pekerjaan Kepala Biro.

Sekretaris Jenderal berkewajiban menyampaikan laporan berkala dan sewaktu-waktu kepada Menteri tentang keadaan dan perkembangan Departemen.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (4) pasal ini, Sekretaris Jenderal berhak mendapatkan bahan dan atau keterangan dari Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal dan pimpinan unit organisasi lain dalam Departemen.

Kepala Biro bertanggung-jawab kepada Sekretaris Jenderal, Kepala Bagian bertanggung-jawab kepada Kepala Biro dan Kepala Sub Bagian bertanggung-jawab kepada Kepala Bagian.

#### DIREKTORAT JENDERAL.

Dalam pasal 12 Bab VI disebutkan, bahwa Direktorat Jenderal Departemen, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Direktorat Jenderal, adalah unsur pelaksanaan dari sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen yang berada langsung dibawah Menteri.

Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Tugas pokok Ditjen ialah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen dibidangnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri (pasal 13).

Direktorat Jenderal, menurut pasal 14, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15 menyebutkan, bahwa jumlah Direktorat Jenderal Departemen ditentukan menurut kebutuhan.

Direktorat Jenderal terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Direktorat. Setiap Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Direktorat. Setiap Sub Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian. Setiap Bagian tersebut dalam ayat (5) pasal ini terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Dalam pasal 16 (Bab VI) terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Semua unsur Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Departemen sendiri, maupun dalam hubungan antar Departemen/Instansi untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokoknya;
2. Direktur Jenderal melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri;
3. Direktur Jenderal berkewajiban memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pekerjaan Direktur serta pimpinan unit organisasi lain yang berada dibawahnya;
4. Direktur Jenderal berkewajiban mengadakan kerjasama dan berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal lainnya, serta pimpinan unit organisasi lain dalam lingkungan Departemen;
5. Direktur Jenderal berkewajiban menyampaikan bahan dan atau

... dan laporan kepada Sekretaris Jenderal untuk kepentingan pencatatan, penelitian, pembinaan, perumusan kebijaksanaan dan penyusunan laporan berkala atau sewaktu-waktu kepada Menteri.

6. Direktur Jenderal berkewajiban menyampaikan bahan dan atau tembusan laporan kepada Inspektur Jenderal atas permintaan, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Jenderal;
7. Bilamana ada usul perubahan mengenai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk Direktorat Jenderal, maka hal tersebut harus diajukan secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut;
8. Direktorat bertanggung-jawab kepada Direktur Jenderal. Kepala Sub Direktorat bertanggung-jawab kepada Direktur. Kepala Seksi bertanggung-jawab kepada Kepala Sub Direktorat. Sekretaris Direktorat Jenderal bertanggung-jawab kepada Direktur Jenderal. Kepala Bagian bertanggung-jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. Dan Kepala Sub Bagian bertanggung-jawab kepada Kepala Bagian.

Inspektorat Jenderal Departemen, yang selanjutnya dalam keputusan Presiden ini disebut Inspektorat Jenderal, adalah unsur pengawasan dalam Departemen yang berada langsung dibawah Menteri, demikian disebutkan dalam pasal 17 (Bab VII).

Disebutkan pula bahwa Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 18 menyebutkan bahwa tugas pokok Inspektorat Jenderal ialah melakukan pengawasan dalam lingkungan Departemen terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Departemen, agar supaya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku baik tugas yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan.

Inspektorat Jenderal, menurut pasal 19, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemeriksaan terhadap setiap unsur/instansi dilingkungan Departemen yang dipandang perlu yang meliputi bidang administrasi umum, administrasi keuangan, hasil-hasil fisik dari pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dan lain-lain;
- b. Pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unsur/instansi dilingkungan Departemen atas petunjuk Menteri;

c. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atas pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalah-gunaan dibidang administrasi atau keuangan, yang dilakukan oleh unsur/instansi di lingkungan Departemen.

Menurut pasal 20, Inspektur Jenderal membawahi beberapa orang Inspektur menurut kebutuhan. Setiap Inspektur membawahi sebanyak banyaknya 5 (lima) orang Inspektur Pembantu.

Inspektur Pembantu dapat membawahi beberapa orang pemeriksa menurut kebutuhan.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian. Setiap bagian dimaksud dalam ayat (4) pasal ini terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian.

Semua unsur Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib mengindahkan hirarki yang terdapat dalam Departemen, serta wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 21).

Inspektur Jenderal melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Inspektur Jenderal berkewajiban memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pekerjaan Inspektur.

Inspektur Jenderal, Inspektur, Inspektur Pembantu dan pemeriksa dalam rangka pelaksanaan tugasnya dapat mendatangi tempat bekerja, baik dengan atau tanpa memberitahukannya terlebih dahulu kepada yang bersangkutan dan meminta bahan dan atau keterangan yang diperlukan.

Setiap pejabat atau instansi wajib memberikan bahan dan atau keterangan yang diminta oleh para pejabat yang disebut dalam ayat (5) pasal ini, kecuali jika terdapat alasan yang sah untuk tidak memberikannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektur bertanggung-jawab kepada Inspektur Jenderal, Inspektur Pembantu bertanggung-jawab kepada Inspektur, pemeriksa bertanggung-jawab kepada Inspektur Pembantu, Sekretaris Inspektorat Jenderal bertanggung-jawab kepada Inspektur Jenderal, Kepala Bagian bertanggung-jawab kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Kepala Sub Bagian bertanggung-jawab kepada Kepala Bagian.

## UNIT ORGANISASI LAIR DAN STAF AHLI

Dalam pasal 22 (Bab VIII) disebutkan, bahwa Presiden dapat membentuk suatu badan atau pusat dalam lingkungan Departemen sebagai pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup baik oleh unsur pembantu pimpinan, unsur pelaksana, maupun unsur pengawasan.

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi badan atau pusat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan pembentukannya.

Perusahaan Jawatan (Perjan) merupakan unit organisasi dalam lingkungan Departemen, yang berkedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasinya ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri (pasal 23).

Pasal 24 menyebutkan : Apabila dipandang perlu, Menteri dapat dibantu oleh Staf Ahli yang terdiri sebanyak-banyaknya dari (enam) orang.

Staf Ahli adalah Pegawai Negeri yang bertugas mengolah dan menelaah masalah-masalah secara keahlian atas petunjuk Menteri.

Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Staf Ahli secara administratif berada dalam lingkungan Sekretariat Jenderal.

## INSTANSI VERTIKAL

Menurut pasal 25 (Bab IX), sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Departemen di Propinsi, dibentuk Kantor Wilayah Departemen atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal.

Kantor Wilayah Departemen adalah Instansi Vertikal dari suatu Departemen yang Direktorat Jenderalya secara keseluruhan melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup dan sifat yang agenis.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal adalah Instansi Vertikal dari suatu Departemen, yang masing-masing Direktorat Jenderalya melaksanakan tugas dan fungsi yang berbeda-beda satu dengan lainnya.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal tersebut pada ayat (3) pasal ini, dalam rangka pencapaian kesatuan gerak yang serasi, dikordinasikan dalam suatu perwakilan Departemen.

Menurut pasal 26, Departemen yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mempunyai ruang lingkup yang sejenis, hanya mempunyai sebuah Kantor Wilayah Departemen di Propinsi.

Kantor Wilayah Departemen tersebut pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan yang menjadi tanggung-jawab Departemen di Propinsi.

Wilayah kerja kantor wilayah Departemen tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini disesuaikan dengan pembagian wilayah pemerintahan sipil yang dapat mencakup satu atau beberapa propinsi - tergantung dari tugas dan beban kerja yang menjadi tanggung-jawabnya.

Kepala Kantor Wilayah Departemen bertanggung-jawab kepada Menteri.

Tugas, susunan organisasi dan tata-cara kerja Kantor Wilayah Departemen ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung-jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Lebih lanjut dalam pasal 27 disebutkan bahwa Departemen yang Direktorat Jenderalya menyelenggarakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup yang berbeda-beda satu dengan lainnya, mempunyai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal di Propinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal dalam Departemen.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal tersebut pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal yang menjadi tanggung-jawab Departemen di Propinsi.

Wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini disesuaikan dengan pembagian wilayah pemerintahan sipil yang dapat mencakup satu atau beberapa Propinsi tergantung dari tugas dan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal bertanggung-jawab kepada Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

Tugas, susunan organisasi dan tata-kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung-jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Guna tercapainya kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen di Wilayah yang bersangkutan, demikian ditentukan dalam pasal 28, maka semua Kantor Wilayah Direktorat Jenderal dikoordinasikan dalam suatu perwakilan.

Perwakilan Departemen berfungsi sebagai wakil Departemen di wilayahnya dan menjadi saluran hubungan Departemen dengan Gubernur/Kepala Wilayah setempat.

Kepala Perwakilan Departemen ditunjuk oleh Menteri dari antara Kepala Wilayah Direktorat Jenderal.

Kepala Perwakilan Departemen bertanggung-jawab kepada Menteri.

(Bandingkan dengan ketentuan wewenang Gubernur/Walikota/ Bupati sebagai koordinator berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1974).

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN.

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan pimpinan unit organisasi lainnya yang setingkat dengan Direktur Jenderal, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pimpinan Unit organisasi lainnya di lingkungan Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

#### KETENTUAN LAIN-LAIN.

Ketentuan-ketentuan lain sebagai tersebut dalam pasal 30 (Bab II) ialah perumusan kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi Departemen sampai dengan tingkat Biro, Inspektur, Direktorat dan pusat dalam lingkungan Departemen, diatur tersendiri dengan Keputusan Presiden.

Perumusan tugas dan susunan unit organisasi yang tingkatannya lebih rendah dari unit organisasi dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung-jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara. Penyimpangan atas susunan dan jumlah unit organisasi dalam lingkungan Departemen, ditetapkan oleh Presiden.

Sebagai penutup, disebutkan dalam pasal 31 (bab XIII), bahwa pokok-pokok Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan diatur dalam Keputusan Presiden tersendiri (lihat Keppres No.7 Tahun 1974).



Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku (pasal 32).

### REORGANISASI TINGKAT DIREKTORAT.

Sebagaimana telah diterangkan dimuka jumlah ketiga organisasi tersebut diatas untuk setiap Departemen telah ditentukan.

Penggarapan detail selanjutnya diserahkan kepada Departemen dan Direktorat Jenderal masing-masing.

Dalam reorganisasi ini ada direktorat baru, ada yang hanya ganti nama dan ada yang tidak berubah.

### SUSUNAN DIREKTORAT JENDERAL DAN DIREKTORATNYA.

I. Departemen Dalam Negeri terdiri dari 4 Ditjen :

1. Sosial Politik, 2. Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah,
3. Pembangunan Desa serta 4. Agraria.

Ditjen Sosial Politik terdiri dari 5 Direktorat :

- (1) Pembinaan Umum, (2) Pembinaan Kesatuan Bangsa, (3) Pembinaan Ketertiban Umum dan Fertakanan Sipil, (4) Pembinaan Masyarakat, (5) Pengamanan.

Ditjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah terdiri dari 5 Direktorat :

- (1) Pembinaan Pemerintahan Daerah, (2) Keuangan dan Peralatan Daerah, (3) Perekonomian Daerah, (4) Pembangunan Daerah, (5) Pengembangan Perkotaan.

Ditjen Pembangunan Desa terdiri dari 4 Direktorat :

- (1) Pembinaan Usaha Gotong Royong, (2) Perekonomian Desa, (3) Pembinaan Prasarana Desa, (4) Pengembangan Desa.

Ditjen Agraria terdiri dari 4 Direktorat :

- (1) Tataguna Tanah, (2) Landreform, (3) Pengurusan Hak Tanah, (4) Pendaftaran Tanah.

II. Departemen Luar Negeri terdiri dari 4 Ditjen :

1. Politik, 2. Kubungan Ekonomi dan Sosial Budaya Luar Negeri, 3. Pengamanan Hubungan Luar Negeri, 4. Protokol dan Konsuler.

Ditjen Politik terdiri dari 6 Direktorat :

(1) Asia Pasifik, (2) Eropa, (3) Amerika, (4) Afrika dan Timur Tengah, (5) Organisasi Internasional, (6) Perjanjian Internasional.

Ditjen Hubungan Ekonomi dan Sosial Budaya Luar Negeri terdiri dari 6 Direktorat :

(1) Kerjasama Ekonomi Multilateral, (2) Hubungan Perdagangan Internasional, (3) Investasi dan Kerjasama Keuangan, (4) Kerjasama Tehnik, (5) Jasa Ekonomi, (6) Hubungan Sosial Budaya.

Ditjen Pengamanan Hubungan Luar Negeri terdiri dari 3 Direktorat :

(1) Pengamanan, (2) Penerangan Luar Negeri, (3) Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Ditjen Protokol dan Konsuler terdiri dari 4 Direktorat :

(1) Protokol, (2) Konsuler, (3) Pelayanan Misi Diplomatik, (4) Pelayanan Konferensi Internasional.

III. Departemen Kehakiman terdiri dari 4 Ditjen :

1. Hukum dan Perundang-undangan, 2. Pembinaan Badan Peradilan Umum, 3. Bina Tuna Warga, 4. Imigrasi.

Ditjen Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari 4 Direktorat :

(1) Perdata, (2) Pidana, (3) Tata Negara dan Hukum Internasional, (4) Patent dan Hak Cipta, (5) Perundang-undangan.

Ditjen Pembinaan Badan Peradilan Umum terdiri dari 2 Direktorat :

(1) Ketata-laksanaan Pengadilan, (2) Pembinaan Sarana Pengadilan.

Ditjen Bina Tuna Warga terdiri dari 2 Direktorat :

(1) Pemasyarakatan, (2) Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Ditjen Imigrasi terdiri dari 3 Direktorat :

(1) Lalu-Lintas Keimigrasian, (2) Pengawasan Orang Asing, (3) Penyidikan Keimigrasian.

IV. Departemen Penerangan terdiri dari 3 Ditjen :

1. Penerangan Umum, 2. Radio, Televisi dan Film, 3. Pembinaan Pers dan Grafika.

Ditjen Penerangan Umum terdiri dari 5 Direktorat :

(1) Pelayanan Penerangan Luar Negeri, (2) Penerangan Daerah, (3) Penerangan Rakyat, (4) Pembinaan Hubungan Masyarakat, (5) Pameran.

Ditjen Radio, TV dan Film terdiri dari 3 Direktorat :

(1) Radio, (2) Televisi, (3) Pembinaan Film.

Ditjen Pembinaan Pers dan Grafika terdiri dari 4 Direktorat :

(1) Bina Pers, (2) Bina Grafika, (3) Bina Kewartawanan, (4) Publikasi.

V. Departemen Keuangan terdiri dari 5 Ditjen :

1. Anggaran, 2. Pajak, 3. Bea Cukai, 4. Moneter, 5. Pengawasan Keuangan Negara.

Ditjen Anggaran terdiri dari 6 Direktorat :

(1) Pembinaan Anggaran Rutin, (2) Pembinaan Anggaran Pembe-  
ngunan, (3) Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Penyelenggaraan  
Keuangan, (4) Kas Negara, (5) Tata Usaha Anggaran, (6) Perben-  
daharaan Negara.

Ditjen Pajak terdiri dari 5 Direktorat :

(1) Pajak Langsung, (2) Pajak Tidak Langsung, (3) Perencanaan  
Penerimaan dan Penagihan, (4) Pengusutan dan Pengendalian Wi-  
layah, (5) Peraturan Perpajakan.

Ditjen Bea dan Cukai terdiri dari 5 Direktorat :

(1) Pabean, (2) Cukai, (3) Pengetahuan Barang dan Harga, (4)  
Pemberantasan Penyelundupan, (5) Sarana Perhubungan Bea dan  
Cukai.

Ditjen Moneter terdiri dari 6 Direktorat :

(1) Pemeriksaan Minyak, (2) Lembaga Keuangan, (3) Hubungan Ke-  
uangan Internasional, (4) Iuran Pembangunan Daerah, (5) In-  
vestasi dan Kekayaan Negara, (6) Persero dan Pembinaan Keuangan

dan Usaha Negara.

Ditjen Pengawasan Keuangan terdiri dari 4 Direktorat :

(1) Perencanaan dan Analisa, (2) Pengawasan Anggaran Negara, (3) Akuntan Negara, (4) Pengawasan Perminyakan, (5) Pembukuan Keuangan Negara, (6) Pengawasan Kas Negara.

VI. Departemen Perdagangan terdiri dari 2 Ditjen :

1. Perdagangan Dalam Negeri dan 2. Perdagangan Luar Negeri.

Ditjen Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari 5 Direktorat :

(1) Penyaluran, (2) Berang Penting, (3) Pengembangan Usaha Niaga, (4) Pembinaan Sarana Perdagangan, (5) Metrologi

Ditjen Perdagangan Luar Negeri terdiri dari 4 Direktorat :

(1) Ekspor, (2) Impor, (3) Perhubungan Perdagangan Luar Negeri, (4) Standardisasi, Normalisasi dan Pengendalian Mutu.

VII. Departemen Pertanian terdiri dari 5 Ditjen :

1. Tanaman Pangan, 2. Kehutanan, 3. Perikanan, 4. Peternakan, 5. Perkebunan.

Ditjen Tanaman Pangan terdiri dari 4 Direktorat :

(1) Bina Program Tanaman Pangan, (2) Bina Produksi Tanaman Pangan, (3) Bina Sarana Usaha Tanaman Pangan, (4) Perlindungan Tanaman Pangan.

Ditjen Kehutanan terdiri dari 5 Direktorat :

(1) Bina Program Kehutanan, (2) Bina Produksi Kehutanan, (3) Bina Sarana Usaha Kehutanan, (4) Reboisasi dan Rehabilitasi, (5) Perlindungan dan Pengawasan Alam.

Ditjen Perikanan terdiri dari 4 Direktorat :

(1) Bina Program Perikanan, (2) Bina Produksi Perikanan, (3) Bina Sarana Usaha Perikanan, (4) Bina Sumber Hayati.

Ditjen Peternakan terdiri dari 4 Direktorat :

(1) Bina Program Peternakan, (2) Bina Produksi Peternakan, (3) Bina Sarana Usaha Peternakan, (4) Kesehatan Hewan.

Ditjen Perkebunan terdiri dari 3 Direktorat :

(1) Bina Program Perkebunan, (2) Bina Produksi Perkebunan, (3) Bina Sarana Usaha Perkebunan.

VIII. Departemen Perindustrian terdiri dari 4 Ditjen :

1. Industri Logam dan Mesin, 2. Industri Kimia, 3. Industri Tekstil, 4. Aneka Industri dan Kerajinan.

Ditjen Industri Logam dan Mesin terdiri dari 5 Direktorat :

(1) Industri Kendaraan Bermotor, (2) Perkapalan Penerbangan, (3) Mesin, (4) Elektronika, (5) Aneka Logam.

Ditjen Industri Kimia terdiri dari 4 Direktorat :

(1) Industri Silikat, (2) Pupuk dan Petrokimia, (3) Selulose, (4) Aneka Kimia.

Ditjen Industri Tekstil terdiri dari 3 Direktorat :

(1) Industri Pemintalan dan Pertenunan, (2) Perajutan, (3) Pakaian Jadi.

Ditjen Aneka Industri dan Kerajinan terdiri dari 4 Direktorat:

(1) Aneka Industri dan Kerajinan, (2) Industri Makanan dan Minuman, (3) Kulit, (4) Kayu.

IX. Departemen Pertambangan terdiri dari 2 Ditjen :

1. Pertambangan Umum, 2. Minyak dan Gas Bumi.

Ditjen Pertambangan Umum terdiri dari 3 Direktorat :

(1) Pertambangan, (2) Geologi, (3) Bina Sarana Usaha Pertambangan Umum.

Ditjen Minyak dan Gas Bumi terdiri dari 2 Direktorat :

(1) Direktorat Minyak, (2) Gas dan Bumi.

X. Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik terdiri dari 3 Ditjen :

1. Pengairan, 2. Bina Marga, 3. Cipta Karya.

Ditjen Pengairan terdiri dari 6 Direktorat :

(1) Bina Program Pengairan, (2) Sungai, (3) Rawa, (4) Irigasi, (5) Peralatan Pengairan, (6) Penyelidikan Masalah Air.

Ditjen Bina Marga terdiri dari 5 Direktorat :

(1) Bina Program Jalan, (2) Pembangunan Jalan, (3) Pemeliharaan Jalan, (4) Peraturan Jalan, (5) Penyelidikan Masalah Tanah dan Jalan.

Ditjen Cipta Karya terdiri dari 5 Direktorat :

(1) Perumahan, (2) Tata Bangunan, (3) Tehnik Penyehatan, (4) Tata Kota dan Tata Daerah, (5) Penyelidikan Masalah Bangunan.

XI. Departemen Kesehatan terdiri dari 4 Ditjen :

1. Pembinaan Kesehatan Masyarakat, 2. Pelayanan Kesehatan, 3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, 4. Pengawasan Obat dan Makanan.

Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari 4 Direktorat :

(1) Penyuluhan Masyarakat, (2) Pelayanan Medis, Keluarga Berencana, (3) Pelayanan Kesehatan Masyarakat, (4) Gizi.

Ditjen Pelayanan Kesehatan terdiri dari 5 Direktorat :

(1) Rumah Sakit, (2) Kesehatan Gigi, (3) Kesehatan Jiwa, (4) Instalasi Kesehatan, (5) Laboratorium Kesehatan.

Ditjen Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular terdiri dari 4 Direktorat :

(1) Pemberantasan Penyakit Menular Bersumber Binatang, (2) Pemberantasan Penyakit Menular Langsung, (3) Epidemiologi dan Karantina, (4) Higiene dan Sanitasi.

Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari 5 Direktorat:

(1) Pengawasan Obat, (2) Pengawasan Makanan dan Minuman, (3) Kosmetika, (4) Obat Tradisionil, (5) Narkotika dan bahan obat berbahaya.

XII. Departemen Sosial terdiri dari 3 Ditjen :

1. Bina Sosial, 2. Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, 3. Bantuan Sosial.

Ditjen Bina Sosial terdiri dari 3 Direktorat :

(1) Penyuluhan dan Bimbingan Sosial, (2) Pembinaan Swadaya Sosial, (3) Masyarakat Terasing.

Ditjen Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial terdiri dari 3 Direktorat :

(1) Rehabilitasi Penderita Cacat, (2) Rehabilitasi Tuna Sosial, (3) Kesejahteraan Anak dan Keluarga.

Ditjen Bantuan Sosial terdiri dari 3 Direktorat :

(1) Urusan Korban Bencana Alam, (2) Bantuan Kesejahteraan Sosial, (3) Pembinaan Sumbangan Sosial.

XIII. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari 4 Ditjen :

1. Pendidikan Dasar dan Menengah, 2 Pendidikan Tinggi, 3. Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga, 4. Kebudayaan.

Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri dari 5 Direktorat :

(1) Pendidikan Dasar, (2) Pendidikan Menengah Umum, (3) Pendidikan Menengah Kejuruan, (4) Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis, (5) Sarana Pendidikan.

Ditjen Pendidikan Tinggi terdiri dari 4 Direktorat :

(1) Pembinaan Sarana Akademis, (2) Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, (3) Perguruan Tinggi Swasta, (4) Kemahasiswaan.

Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga terdiri dari 4 Direktorat :

(1) Pendidikan Masyarakat, (2) Keolah-ragaan, (3) Pembinaan Generasi Muda (4) Pendidikan Tenaga Teknis.

Ditjen Kebudayaan terdiri dari 4 Direktorat :

(1) Pembinaan Kesenian, (2) Pengembangan Kesenian, (3) Museum, (4) Sejarah dan Purbakala.

XIV. Departemen Agama terdiri dari 5 Ditjen.

1. Bimbingan Masyarakat Islam, 2. Protestan, 3. Katholik, 4. Hindu dan Budha, 5. Urusan Haji.

Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam terdiri dari 5 Direktorat :

(1) Urusan Agama Islam, (2) Pendidikan Agama Islam, (3) Pembinaan Badan Peradilan Islam, (4) Perguruan Tinggi Islam, (5) Penerangan agama Islam.

Ditjen Bimbingan Masyarakat Protestan, Katolik dan Hindu Budha, masing-masing hanya terdiri dari 1 Direktorat Protestan /Katolik/Hindu Budha.

Ditjen Urusan Haji terdiri dari 2 Direktorat :

(1) Penyelenggaraan, (2) Pembinaan Haji.

XV. Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi terdiri dari 4 Ditjen :

1. Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja, 2. Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja, 3. Transmigrasi, 4. Koperasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Ketenaga-kerjaan, Transmigrasi dan Koperasi, Pusat Produktivitas Nasional.

Ditjen Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja terdiri dari 4 Direktorat :

(1) Pembinaan Program Tenaga Kerja, (2) Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja, (3) Pengembangan dan Perluasan Kerja, (4) Pembinaan Keahlian dan Kejuruan Tenaga Kerja.

Ditjen Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 Direktorat :

(1) Pembinaan Hubungan Ketenaga-kerjaan, (2) Pengurusan Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial, (3) Pembinaan Norma Keselamatan Kerja Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja, (4) Pembinaan Norma Perlindungan Tenaga Kerja.

Ditjen Transmigrasi terdiri dari 4 Direktorat :

(1) Pembinaan Program Transmigrasi, (2) Pembinaan Daerah Transmigrasi, (3) Pelaksanaan Pemindahan Transmigrasi, (4) Pembinaan Daerah Transmigrasi.

Ditjen Koperasi terdiri dari 4 Direktorat :

(1) Pembinaan Program Koperasi, (2) Pembinaan Organisasi Koperasi, (3) Pembinaan Sarana Usaha Koperasi, (4) Penyuluhan Perkoperasian.

XVI. Departemen Perhubungan terdiri dari 5 Ditjen :



1. Perhubungan Darat, 2. Udara, 3. Laut, 4. Pos dan Telekomunikasi, 5. Pariwisata.

Ditjen Perhubungan Darat terdiri dari 2 Direktorat.

(1) Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya, (2) Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Ferry.

Ditjen Perhubungan Laut terdiri dari 6 Direktorat.

(1) Lalu-lintas Angkutan Laut, (2) Perkapalan dan pelayaran, (3) Pelabuhan dan Pengerukan, (4) Navigasi, (5) Jasa Maritim, (6) Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Ditjen Perhubungan Udara terdiri dari 4 Direktorat :

(1) Lalu Lintas dan Angkutan Udara, (2) Keselamatan Penerbangan, (3) Pelabuhan udara, (4) Telekomunikasi dan Navigasi Udara.

Ditjen Pos dan Telekomunikasi terdiri dari 2 Direktorat.

(1) Pos dan Giro, (2) Telekomunikasi.

Ditjen Pariwisata terdiri dari 2 Direktorat :

(1) Bina Pemasaran Wisata, (2) Bina Pelayanan Wisata.

h. Kedudukan dan tugas-pokok  
Departemen Dalam Negeri.

Departemen Dalam Negeri sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden.

Tugas pokok Departemen tersebut adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pembangunan masyarakat desa dan Agraria.

Demikian dinyatakan dalam lampiran I Keputusan Presiden No. 45 tahun 1974. Apa yang dimaksud dengan bidang pemerintahan Umum, tidak diuraikan dalam ketentuan itu dan meskipun keputusan perundangan yang menegaskan pengertian pemerintahan umum, akan tetapi menurut hemat penulis, yang dimaksud adalah sebagaimana ditulis dalam Undang-undang No. 6 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1963.<sup>10)</sup>

Susunan Organisasi.

Departemen Dalam Negeri terdiri dari : 1. Menteri, 2. Sekretariat Jendral, 3. Inspektorat Jendral, 4. Direktorat Jendral Sosial Politik, 5. Direktorat Jendral Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, 6. Direktorat Jendral Pembangunan Masyarakat Desa, 7. Direktorat Jendral Agraria, 8. Badan Penelitian dan Pengembangan, 9. Badan Pendidikan dan Latihan, 10. Instansi Vertikal di Wilayah.

Sekretariat Jendral terdiri dari tujuh Biro yaitu :

1. Biro Perencanaan, 2. Biro Kepegawaian, 3. Biro Keuangan, 4. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, 5. Biro Perlengkapan, 6. Biro Umum dan 7. Biro Penanaman Modal.

Inspektorat Jendral terdiri dari sebuah Sekretariat Inspektorat Jendral dari 6 Inspektur Wilayah dan sebuah Inspektur Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri.

Inspektur2 Wilayah itu berdasarkan kepulauan yaitu : 1. untuk wilayah Sumatera, 2. untuk wilayah Jawa, 3. untuk wilayah Kalimantan, 4. untuk wilayah Sulawesi, 5. untuk wilayah Bali dan 6. untuk wilayah Maluku dan Irian Jaya.

Direktorat Jendral Sosial Politik terdiri dari sebuah sek -

<sup>10)</sup> Lihat tulisan Ateng Syafrudin, *Pelaksanaan Dekonsentrasi dan desentralisasi cet. II, 1974.*

retariat Direktorat Jenderal, dan 5 Direktorat ialah: 1. Direktorat Pembinaan Umum, 2. Direktorat Pembinaan Kesatuan Bangsa, 3. Direktorat Pembinaan Ketertiban umum dan Pertahanan Sipil, 4. Direktorat Pembinaan Masyarakat, 6. Direktorat Pengamanan.

Apa yang penulis singgung diatas mengenai pengertian pemerintahan umum, dalam pembedangan Direktur Jenderal Sosial Politik ini sebagian sudah tergambarkan ruang langkuknya, sedangkan sebagian lagi akan tergambarkan dalam pembedangan Direktorat P.U.O.D.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah terdiri dari sebuah Sekretariat Direktorat Jenderal dan lima Direktorat yaitu :

1. Direktorat pemerintahan Daerah, 2. Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah, 3. Direktorat Perekonomian Daerah, 4. Direktorat Pembangunan Daerah, 5. Direktorat Pengembangan Perkotaan.

Direktorat yang terakhir ini melakukan pembinaan bukan saja Pemerintah-pemerintah Kotamadya (Otonom melainkan juga Pemerintah Kota Administratif sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No.5 tahun 1974.

Masalah Pembangunan Daerah termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Pembangunan desa yang terdiri dari sebuah Sekretariat Direktorat Jenderal dan 4 Direktorat yaitu :

1. Direktorat Pembinaan Usaha Gotong Royong, 2. Direktorat Perekonomian Desa, 3. Direktorat Pembinaan Prasarana Desa. 4. Direktorat Pengembangan Desa.

Direktorat Jenderal Agraria mempunyai Sekretariat Jenderal dan 4 Direktorat ialah : 1. Direktorat Tata Guna Tanah. 2. Direktorat Landreform, 3. Direktorat Pengurusan Hak Tanah. 4. Direktorat Pendaftaran Tanah.

Disamping 5 Direktorat Jenderal, sebuah Sekretariat Jenderal dan sebuah Inspektorat Jenderal, Departemen Dalam Negeri mempunyai pula :

1. Badan Penelitian dan Pengembangan, 2. Badan Pendidikan dan Latihan Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari Sekretariat Badan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah dan Pusat Penelitian Pengembangan pertanian.

Badan Pendidikan dan Latihan terdiri dari Sekretariat Badan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai serta Pusat Pendidikan dan Latihan Ilmu Pemerintahan.

Selanjutnya, Departemen Dalam Negeri mempunyai juga instansi Ver-

i. Pengaturan hubungan kerja.

Dari uraian tentang pokok-pokok organisasi departemen, sunan dan tata-cara-kerja departemen menurut keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 dapatlah dibayangkan bahwa untuk lancar dan serasinya pelaksanaan tugas Menteri baik yang memimpin departemen maupun tidak memimpin departemen, begitu pula pejabat yang memimpin lembaga-lembaga non departemen serta bawahan mereka masing-masing seperti Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal bukan hanya diwajibkan menurut pasal 5 Bab II, akan tetapi tugas kewajibannya sendiri pun mutlak memerlukan kerjasama yang harmonis antara satu sama lain.

Kerjasama dan bekerja bersama antara seluruh pejabat atau seluruh unsur pimpinan dari semua tingkatan perlu diatur dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pembagian kerja, pembagian tugas kewajiban dan wewenang serta tanggung-jawab yang dilimpahkan kepada mereka masing-masing itu dalam rangka Organisasi pemerintah yang sehat, benar-benar berpegang pada dan melaksanakan prinsip-prinsip, dan teknis koordinasi.

Kesemuanya itu memerlukan pengaturan yang bentuknya dapat berwujud peraturan tata-tertib-kerjasama yang umum bagi keseluruhan, atau dapat berupa pengaturan khusus yang berlaku bagi beberapa Menteri atau lembaga-lembaga non departemen tertentu.

Ruanglingkup pengaturan-pengaturan kerjasama atau koordinasi termaksud dapat bersifat inter departemental di tingkat pusat maupun bersifat instruksi bersama beberapa Menteri untuk mengatur kerjasama atau koordinasi wakil (verlengstuk) Departemen di tingkat Daerah, baik Daerah tingkat I maupun Daerah tingkat II.